

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hirarki administrasi pemerintahan, Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam struktur dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyesuaian pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, perlu ada pemberdayaan menyeluruh potensi wisata yang ada di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata. Pembentukan Desa Wisata ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa wisata yang menjadi bagian dari gugusan (cluster) pariwisata tertentu.

Pendekatan gugusan (*cluster*) menggambarkan konsentrasi geografis dan integrasi fungsional dari komponen mata rantai usaha yang saling terkait dalam suatu bidang pengembangan tertentu.

Aspek utama dari konsep pengembangan berbasis gugusan (*cluster*) adalah kedekatan geografis dari sektor-sektor usaha terkait yang secara sinergis saling bekerjasama dalam meningkatkan daya saing produk dan usaha. Dalam konteks pengembangan pariwisata, konsep pengembangan berbasis gugusan (*cluster*) dapat diadopsi untuk mendukung dan meningkatkan daya saing dan distribusi manfaat pengembangan suatu daya tarik wisata atau kantong-kantong pariwisata terhadap wilayah terkait atau penyangganya.

Desa atau komunitas masyarakat di sekitar pusat kegiatan pariwisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan kegiatan pariwisata yang terjadi di suatu wilayah. Desa dengan potensi yang dimilikinya, baik berupa keunikan, lingkungan alam, budaya, potensi ekonomi dan pertanian dapat memperkuat pengembangan kegiatan pariwisata yang sudah berlangsung.

Desa tersebut dapat berperan sebagai pendukung daya tarik wisata dan sebagai sumber pasokan komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata.

Dalam pengembangan Desa Wisata dikenal ada 2 pendekatan dan strategi yang dilakukan. *Pertama* adalah pendekatan fisik merupakan metode umum dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus seperti meningkatkan akses dan keterkaitan antar pusat pengembangan. *Kedua*, pendekatan non fisik merupakan metode khusus dengan mengembangkan budaya daerah dan kearifan lokal.

Pendekatan fisik dilakukan melalui:

1. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antar desa yang ada dengan pusat kegiatan pariwisata seperti dayatarik wisata, hotel/ resort;
2. mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;
3. mengubah fungsi bangunan menjadi sesuatu yang berkontribusi pada pengembangan kegiatan kepariwisataan;
4. mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah desa wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa; dan
5. mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan.

Sedangkan pendekatan non fisik dilakukan melalui: 1) pelestarian kearifan lokal, budaya dan kekhasan daerah; dan 2) pelatihan-pelatihan manajemen pariwisata, kuliner, kerajinan, bahasa dan sebagainya.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut. Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, polah hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan,

sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan pamerusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadisangat vital, dimanadesawisatadiharapkandapatmenjadialatuntukmeningkatkan tarafhidupmasyarakat dan menjadiagenperubahbagikemajuanpengembangansuatuwilayah/daerah.

Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desasudahmulaidiperhatikan oleh Pemerintahmelalui pengalangan dana desa yang bersumberdari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diaturdalam PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumberdari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara sebagaimanatelah diubahbeberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumberdari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara. Dengan dana desa yang ada dan cukup besarmelebih 1 milyar tersebut, penyeleggarapemerintahanDesadapatmemanfaatkan esuaidengankebutuhanpemerintahandesad dan masyarakat yang disusun melalui proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa yang dituangkan dan ditetapkan dengan PeraturanDesatentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana KerjaPemerintah Desa (RKPDDes).

Meskipun desasudahmulaimenerima dana yang cukup besar, namun peranPemerintah dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada desa, tetapi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus dilakukan. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk desa adalah pembangunan di bidang kepariwisataan. Pembangunan

kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi, membawa beberapa dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat antara lain:

1. mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat;
2. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
3. membuka lapangan kerja;
4. dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau daerah; dan
5. menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan daerah masing-masing.

Dukungan terhadap pembangunan desa tidak hanya dilakukan melalui Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi desa juga melalui perencanaan pembangunan dari berbagai sektor dan bidang sesuai dengan kondisi dapat menggalisumber dana berdasarkan potensi yang dimiliki dan yang dapat dikembangkan oleh desa, salah satunya adalah perencanaan pembangunan desa melalui penetapan Desa Wisata.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Potensi desa yang

dapat dikembangkan dengan adanya perencanaan tentang Desa Wisata meliputi:

- a. potensi alam seperti; pantai, air terjun, potensi alam pegunungan, dan potensi wisata alam lainnya;
- b. potensi budaya seperti; adat istiadat, kesenian tradisional, atraksi budaya; dan
- c. peninggalan bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata yang bisamendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber daya tarik yang bisamendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.

Selain itu, potensi wisata budaya dan atraksi budaya antara lain kesenian tradisional, perayaan Maulid secara adat dan lain-lain. Dengan potensi tersebut, maka desa berhak mengembangkannya sebagai suatu aset yang dapat dijadikan daya tarik pengunjung untuk datang ke desa baik pengunjung wisatawan nusantara atau domestik maupun wisatawan mancanegara.

Desa memiliki kewenangan yang dimiliki Desa. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan di bidang:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 2. pelaksanaan Pembangunan Desa,
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Fenomena yang ada pada saatsekarang, banyakdesa yang mengklaimdesanyasebagaidesawisata,namunapaindikator, kriteria dan persyaratanbagisuatudesasehinggadapatdikategorikan dan ditetapkansebagaidesawisata, belumadaregulasi yang mengaturnya. Oleh karenaitu, agar tidakadalagidesa yang denganmudahmengklaimdesanyasebagaidesawisata, makaperludiaturtentangkriteria, indicator ataupersyaratanebuahdesauntukditetapkanmenjadidesawisata yang dijadikanpedomandalampenentuan dan penetapansuatudesasebagaidesawisatadenganmembentukperaturan daerah yang mengaturtentangpenetapandesawisata.

Saat ini di KabupatenRembangbelum ada peraturanperundang-undangandi tingkat Daerah yang mengatur mengenaiDesaWisata secara komprehensif yang meliputipengaturanhal-halseperti:strategi dan basis pemberdayaan; penetapanDesaWisata; pengelolaDesaWisata; pengembanganDesaWisata; pemberdayaanmasyarakat; pengembangandayatarikDesaWisata; usahapariwisata pada DesaWisata; kewajibanPemerintahDaerah; peransertamasyarakat; kerjasama; danpembiayaannya.

Disadaribahwadesawisatamempunyaiperananpentinguntukme majukankesejahteraanmasyarakat, memeratakankeempatanberusaha dan lapangankerja, optimalisasipotensiekonomi dan karakteristikdaerah, sertamengangkat dan melindunginilai-nilaidaya, agama, adatistiadat, dan menjagakelestarianalam.Selanjutnyadalamrangkapemberdayaande sawisatadiperlukankemandirian dan kesejahteraanmelaluipeningkatanpengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,

serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Secara yuridis baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah Kabupaten. Termasuk tentunya terkait pengaturan Desa Wisata.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang sebagai penyelenggara pemerintah daerah merasa berkepentingan untuk menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No 120 Tahun 2018, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya Naskah Akademik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata memiliki kelayakan akademik?
2. Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga peraturan daerah dapat diberlakukan secara efektif dan dapat diterima masyarakat.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Pemberdayaan Desa Wisata.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan

dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

- b. Menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang yang aspiratif dan partisipatif.

3. Target Kegiatan

Target

dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut.

- a. tersusunnya naskah akademik Raperda Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- b. tindak lanjut dari Program pembentukan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

D. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang adalah sebagai dokumen resmi yang menyatukan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait Inovasi Daerah di

Kabupaten Rembang digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahannya yaitu yang

berhubungan dengan Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang dan laporan hasil dari berbagai pertemuan. Di samping juga dilakukan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan pihak-pihak terkait yang memahami perihal pengelolaan inovasi di daerah.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ttg Kepariwisata; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

- 11) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019 – 2025;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini

adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan Pemberdayaan Desa Wisata.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan 2 jenis data yaitu: data Primer dan Data Sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan pakar dan pejabat dari berbagai SKPD terkait dengan pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang. FGD juga diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan di antara *stakeholder* yang ada. Konsultasi publik dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan berbagai tokoh dan elemen masyarakat di Kabupaten Rembang yang memiliki kepedulian dan keterkaitan dengan pengelolaan dan Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang. Dengan konsultasi publik ini akan terserap banyak masukan dan pendapat dari masyarakat.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media

cetakmaupunelektronik (internet) bahanhukum yang
dikumpulkanberkaitaneratdenganmasalah.

Kegiataninidilakukandengancaramengunjungimembaca, mengkaji dan
mempelajaribahanhukum dan pustaka yang
mempunyaikaitaneratdenganpokokpermasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data
kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis
data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti
berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik
analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu
model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data,
sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan
proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis
kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan
merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran
sistematik. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data,
yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan,
penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*.
Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data
dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi,
ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan
kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah
memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclution Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti
harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara
pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan

dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Secara etimologis, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, yaitu "pari" berarti 'banyak, berkali-kali, berputar-putar', dan "wisata" berarti 'perjalanan' atau 'bepergian'. Berdasarkan arti kata ini, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud dan tujuan tertentu (Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk, 2017, hal: 1). Pariwisata dapat diterjemahkan sebagai sistem yang mengaitkan antar lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya, dan industri dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang yang dilakukan keluar lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya dengan motivasi selain mencari nafkah di tempat tujuannya dan sekaligus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap alam dan budaya Ismayanti, dkk, 2015, hal: 3).

Beberapa ahli mendefinisikan pariwisata sebagai berikut:

- 1) Menurut E. Guyer Freuler, pariwisata dalam artian modern merupakan fenomena dari jaman sekarang yang

didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam.

- 2) Menurut Hunziker dan K. Krapf, *tourism is totally of the relationship and phenomena arising from the travel and stay of strangers (ortsfremde), provide the stay does not imply the establishment of a permanent resident* (pariwisata adalah hubungan dan fenomena yang timbul dari perjalanan dan menetapnya orang asing, menyediakan tempat tinggal bukan berarti penduduk tetap).

Dalam mencoba menganalisis pariwisata untuk merumuskan suatu konsep dari kerangka pariwisata.

Pariwisata dapat dilihat sebagai sesuatu yang relatif (abstrak), dapat dikatakan sebagai suatu gejala yang mencakup pemindahan orang-orang dalam negaranya sendiri (domestic tourism) atau melewati perbatasan negara lain (internasional tourism)¹⁷. Pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang mana dalam kegiatan tersebut manusia melakukan sebuah perjalanan untuk sekedar bersenang-

senang atau mencari hiburan bukan untuk mencari nafkah (Oka A. Yoeti. 1983. hal. 114.).

b. Jenis atau macam-macam Pariwisata

Pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut sebagai berikut:

- 1) Wisata Budaya Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka.
- 2) Wisata Maritim atau Bahari Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk,

ataulautsepertimemancing, berlayar, menyelamsambilmelakukanpemotretan, kompetisiberselancar, balapanmendayung, melihat-lihattamanlautdenganpemandanganindah di bawahpermukaan air sertaberbagairekreasiperairan yang banyakdilakukan di daerah-daerahatau negara-negara maritim. Di Indonesia banyaktempat dan daerah yang memilikipotensiwisatamaritimini, seperticontohnyaDanau Toba, pantaiKuta di Pulau Bali, dan sebagainya. Jenisinidisebut pula wisatatirta.

- 3) WisataCagarAlamJeniswisatainibiasanyadiselenggarakan oleh agenatau biro perjalanan yang mengkhususkanusaha-usahadenganjalanmengaturwisataketempatataudaerahcagar alam, tamanlindung, hutandaerahpegunungan, dan sebagainya yang kelestariannyadilindungi oleh undang-undang.
- 4) WisataKonvensi MICE diartikansebagaiwisatakonvensi, denganbatasan: usahajasakonvensi, perjalananinsentif, dan pameranmerupakanusahadengankegiatanmemberijasapelayanbagisuatupertemuansekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untukmembahasmasalah-masalah yang berkaitandengankepentinganbersama.
- 5) WisataPertanian (Agrowisata)
Agrowisatabagiwisatawanadalahmendidikkanwisatawanuntuk memahamikehidupannyatentangpertanian dan memberikanpemahamankepadawisatawanbahwakehidupanbertaniadalahpekerjaan yang amatmuliakarenakehidupanmanusialainnyasangattergantungan pada pertanian. Keuntungan lain bagiwisatawanadalahmerekadapatmenikmatialam yang sehat dan alamiahbebasdaripolusikota, mendapatkanprodukpertanian yang benar-benarsegar dan bahkanorganikatau green product,

agrowisata memberikan pengalaman perjalanan wisata yang unik dan merupakan perjalanan wisata yang relatif murah jika dibandingkan dengan wisata lainnya.

- 6) Wisata Buru Jenis wisata ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
- 7) Wisata Ziarah Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, kemakam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib atau legenda (I Gusti Bagus Rai Utama, 2016, hal: 144-159).

c. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung, dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan.

Sarana kepariwisataan dibagi atas tiga bagian penting, yaitu:

- 1) Sarana pokok kepariwisataan Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata
- 2) Sarana pelengkap kepariwisataan Sarana pelengkap kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang terpenting adalah untuk membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata.
- 3) Sarana penunjang kepariwisataan Sarana penunjang kepariwisataan adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan

saranapokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya (Oka A. Yoeti. 1983, hal 197-203).

Sarana kepariwisataan ini muncul ketika ada wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata dan tujuan dari adanya sarana kepariwisataan ini selain untuk memberikan pelayanan terhadap wisatawan juga merupakan cara agar wisatawan betah untuk tinggal lebih lama di tempat pariwisata tersebut.

Sedangkan prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Ibid, hal:186).

Menurut Suwanto dalam bukunya Shofwan Hanief yang berjudul Pengembangan Bisnis Pariwisata Dengan Media Sistem Informasi mengatakan bahwa prasarana kepariwisataan adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi dan lain sebagainya. Prasarana kepariwisataan adalah:

- a) Prasarana perhubungan, meliputi jalan raya, jembatan, rel kereta api, stasiun, terminal bus, bandar udara, dan pelabuhan laut.
- b) Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
- c) Instalasi penyulingan bahan bakar minyak.
- d) Sistem pengairan atau irigasi untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan.
- e) Sistem perbankan dan moneter.

- f) Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, faksimili, email, dan lain-lain.
- g) Prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.
- h) Prasarana keamanan, pendidikan, dan hiburan Shofwan Hanief dan Dian Pramana, 2018, hal: 56-57).

d. Pengembangan Pariwisata

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014: 201). Lebih dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan, dan sebagainya (Sukiman, 2012: hal. 53).

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Ada hal yang dapat ditawarkan kepada wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Hal tersebut dapat berupa:

- 1) Sumber daya alam, meliputi:

- a) Iklim, yaitu udara yang lembut, bersinar matahari, kering, dan bersih.
 - b) Tata letak tanah dan pemandangan alam yaitu dataran, pegunungan yang berpanorama indah, danau, sungai, pantai, bentuk-bentuk yang unik, pemandangan yang indah, air terjun, daerah (gunung berapi, gua, dan lain-lain).
 - c) Unsur rimba yaitu hutan-hutan lebat, pohon-pohon langka, dan sebagainya.
 - d) Flora dan fauna yaitu tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis dan warna, kemungkinan memancing, berburu, dan bersafari foto binatang buas, tamannasional dan tamansuak binatang buas dan sebagainya.
 - e) Pusat-pusat kesehatannya yaitu sumber air mineral alami, kolam lumpur berkhasiat untuk mandi, sumber air panas untuk penyembuhan penyakit, terapi ikan, dan sebagainya.
- 2) Hasil karya buatan manusia yang terdiri sejarah, budaya, dan agama:
- a) Monumen-monumen dan peninggalan bersejarah dari masa lalu.
 - b) Tempat-tempat budaya seperti museum, gedung kesenian, tugu peringatan, perpustakaan, pentas-pentas budaya rakyat, industri seni kerajinan tangan dan lain-lain.
 - c) Perayaan-perayaan tradisional, pameran-pameran, karnaval upacara adat, ziarah-ziarah, dan sebagainya.
 - d) Bangunan-bangunan tempat peribadatan dan/atau upacara keagamaan.
- 3) Prasarana-prasarana, meliputi:

- a) Sistem penyediaan air bersih, kelistrikan, jalur-jalurlalulintas, sistem pembuangan limbah, sistem telekomunikasi, dan lain-lain.
 - b) Rumah sakit, apotek, bank, pusat-pusat perbelanjaan, rumah penatarambut, toko-toko bahan makanan, kantor pemerintah, dan sebagainya.
- 4) Prasarana wisata, seperti:
- a) Tempat penginapan wisatawan;
 - b) Tempat menemui wisatawan;
 - c) Tempat-tempat rekreasi dan sport;
- 5) Sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang: meliputi pelabuhan udara, laut bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut, kereta api, dan alat transportasi darat lainnya.
- 6) Sarana pelengkap: meliputi gedung-gedung yang menjadi sumber produksi jasa-jasa yang cukup penting tetapi tidak mutlak diperlukan oleh wisatawan. Umumnya sarana pelengkap ini bersifat rekreasi dan hiburan seperti gedung-gedung, bioskop, kedai-kedai minum, warung-warung kopi, dan lain-lain.
- 7) Pola hidup masyarakat yang sudah menjadi salah satu khasanah wisata yang sangat penting seperti cara hidup bangsa, sikap, makanan, dan sikap pandangan hidup kebiasaan, tradisi, adat istiadat semua itu menjadi kekayaan budaya yang menarik wisatawan ke negara mereka (Wahab, 2003, hal: 110).

Pengembangan pariwisata memiliki beberapa manfaat.

Manfaat pengembangan pariwisata tersebut antara lain:

- a) Bidang ekonomi; untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan dan meratakan pendapatan rakyat, serta menunjang pembangunan daerah.

- b) Bidang sosial budaya;
dengan keanekaragaman sosial budaya merupakan modal dasar bagi pengembangan pariwisata.
- c) Bidang lingkungan hidup;
karena pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk pariwisata pada dasarnya adalah lingkungan yang menarik, maka pengembangan wisata dan lingkungan senantiassa menghindari dampak kerusakan lingkungan hidup melalui perencanaan yang teratur dan terarah (Ibid, hal: 113).

2. Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan

kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, yang bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Budaya bangsa sebagai salah satu daya tarik wisata, memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam perlu dijaga dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi. Sehingga perlindungan dan pengelolaan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dengan menempatkan pada tataran pemahaman tersebut, salah satu rencana pembangunan kepariwisataan diterjemahkan dalam kebijakan destinasi pariwisata berkelanjutan yang mampu mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang layak menurut budaya setempat, dapat diterima secara sosial, memprioritaskan masyarakat setempat, tidak diskriminatif, dan ramah lingkungan.

Pariwisata Berkelanjutan dengan standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan telah mendapat pengakuan dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO), dalam menjawab tantangan pengembangan di sektor pariwisata saat ini, khususnya penekanan isu kearifan lokal di Indonesia serta isu Kebersihan (Cleanliness), Kesehatan (Health), Keamanan (Safety) dan Keberlanjutan Lingkungan (Environment Sustainability) yang menjadi tindakan antisipatif bagi penyebaran virus COVID-19. Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang

multikultur dalam mengelola daya tarik lingkungan alam dan budaya di destinasi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Standar pada bagian A yakni Pengelolaan Berkelanjutan terdiri atas 3 Sub Bagian dengan 11 Kriteria sebagai berikut:

Pertama menyangkut. Struktur dan

kerangka pengelolaan terdiri dari 3 Kriteria, yaitu:

- a. Tanggung jawab pengelola destinasi. indikator dan bukti pendukung tanggung jawab pengelolaan Destinasi, dapat dilihat dari:
 - 1) Adanya organisasi manajemen yang efektif, terkoordinasi, dengan pendanaan dan pembagian tugas yang jelas; dan
 - 2) Melibatkan sektor swasta dan publik yang berada di bawah landasan hukum yang ada.
- b. Strategi dan rencana aksi pengelola destinasi. Indikator dan bukti pendukung strategi dan rencana aksi pengelolaan Destinasi, dapat dilihat dengan adanya strategi pariwisata tahun jamak (jangka pendek, menengah dan panjang) yang mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi, amenitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktivitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, pertumbuhan ekonomi, isu sosial, warisan budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika. Penyusunan strategi tersebut dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari pemangku kepentingan yang relevan.
- c. Monitoring dan pelaporan. Indikator dan bukti pendukung monitoring dan pelaporan, dapat dilihat dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala. Sistem tersebut mencakup lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia, serta prosedur mitigasi dampak pariwisata yang berfungsi dengan baik dan jelas pendanaannya.

Kedua,

menyangkut Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Terdiri dari 4 Kriteria, yaitu:

- a. Pelibatan badan usaha dan standar keberlanjutan. indikator dan bukti pendukung pelibatan badan usaha dan standar keberlanjutan, dapat dilihat dengan adanya sistem standar pariwisata yang mengatur aspek-aspek penting dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan bagi Pelaku Pariwisata, seperti pengelola kawasan wisata, hotel, homestay, tour operator dan lainnya. Sistem ini diharapkan berjalan secara konsisten dalam menerapkan kriteria pariwisata berkelanjutan. Pelaku usaha yang telah mendapat sertifikat dipublikasikan kepada publik.
- b. Pelibatan dan umpan-balik dari penduduk setempat. Indikator dan bukti pendukung dalam pelibatan dan umpan-balik dari penduduk setempat, dapat dilihat dengan adanya partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi berkelanjutan. Aspirasi, kekhawatiran dan kepuasan masyarakat setempat dengan keberlanjutan pariwisata dan pengelolaan destinasi dimonitor secara teratur dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Destinasi memiliki sistem untuk meningkatkan pemahaman masyarakat setempat terhadap peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan dan untuk membangun kapasitas masyarakat.
- c. Pelibatan dan umpan-balik dari pengunjung indikator dan bukti pendukung dalam pelibatan dan umpan-balik dari pengunjung dapat dilihat dengan adanya sistem untuk memonitor dan melaporkan mengenai kepuasan, seperti wawancara atau survei dengan pengunjung (exit survey) atau penanganan terhadap keluhan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk menyusun rencana aksi dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan pengunjung.

- d. Promosi dan Informasi. indikator dan bukti pendukung berupa promosi destinasi, produk dan layanan pariwisata dilakukan secara akurat, otentik bertanggung jawab dan menghormati masyarakat lokal serta wisatawan.

Ketiga, menyangkut. Mengelola tekanan dan perubahan Terdiri dari 4 Kriteria, yaitu:

- a. Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung. indikator dan bukti pendukung dalam mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung dapat dilihat dengan adanya sistem pengelolaan pengunjung yang ditinjau secara teratur. Tindakan ini diambil untuk memonitor dan mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung, dan untuk mengurangi atau meningkatkan pengunjung sesuai kebutuhan pada waktu dan tempat tertentu, destinasi mengupayakan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, masyarakat, warisan budaya dan lingkungan setempat.
- b. Perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan. Indikator dan bukti pendukung dalam perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan, dapat dilihat dengan perlu adanya pedoman, peraturan, kebijakan mengenai perencanaan yang mencakup penilaian dampak lingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, penggunaan lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran, yang disusun bersama dengan masyarakat lokal dalam rangka melindungi sumber daya alam dan budaya. Pedoman, peraturan, kebijakan ini di komunikasikan secara terbuka dan penegakan hukumnya diterapkan.
- c. Adaptasi Perubahan Iklim. Indikator dan bukti pendukung dalam adaptasi perubahan iklim dapat dilihat dengan adanya sistem, peraturan, kebijakan yang lebih baik, dan program adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat, dan usaha pariwisata.

d. Pengelolaan risiko dan krisis. indikator dan bukti pendukung dalam pengelolaan risiko dan krisis dapat dilihat dengan adanya sistem pengelolaan tanggap darurat termasuk rencana aksi yang disusun dengan mempertimbangan masuk dan sektor swasta, menjelaskan sumber daya manusia dan finansial, serta prosedur komunikasi selama dan setelah situasi krisis/darurat berlangsung.

3. Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Daerah Tujuan Pariwisata atau yang lazim disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan di berbagai tipe/jenis destinasi pada berbagai lokasi, yaitu:

- a. Perkotaan;
- b. Pedesaan;
- c. Pegunungan;
- d. Pesisir; atau
- e. kombinasi dari keempat jenis ini.

Kriteria diterapkan pada destinasi berskala besar dan skala kecil.

Untuk skala besar dapat diterapkan pada destinasi sebagai berikut:

- a. Kota atau wilayah yang cukup besar;
- b. Kabupaten;
- c. Resor;
- d. dsb.

Dalam skala kecil dapat diterapkan pada destinasi sebagai berikut:

- a. Taman Nasional;
- b. Kelompok;
- c. Desa Wisata;
- d. Komunitas Lokal;
- e. dll.

Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan termasuk juga pada museum, festival, bangunan umum dan monumen, tidak hanya bisnis komersial seperti hotel atau atraksi yang berbayar.

Penerapan standar destinasi pariwisata berkelanjutan baik di tingkat tempat (destinasi), dan berlakubagibukan badan/perorangan, dan dapat diterapkan melalui organisasi manajemen destinasi yang bertanggung jawab koordinasi yang pendekatannya berhubungan dengan pariwisata berkelanjutan. Keberadaan organisasi (pengelola yang bertanggung jawab) merupakan persyaratan utama dalam penerapan standar destinasi pariwisata berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Kriteria AI. Perlu digarisbawahi bahwa keberadaan organisasi yang dimaksud tidak hanya merupakan sebuah badan otoritas lokal atau badan sektor publik saja, namun dalam penerapan standar ini dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak pemangku kepentingan yakni Pemerintah, Sektor Publik dan Swasta untuk dapat mencapai tujuan.

Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan secara garis besar terbagi menjadi empat bagian, masing-masing dengan dua atau tiga sub-bagian, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kriteria Destinasi

Bagian A. Pengelolaan Berkelanjutan	Bagian C. Keberkelanjutan Budaya
I. Struktur dan kerangka pengelolaan; II. Keterlibatan Pemangku	I. Melindungi warisan budaya; dan II. Mengunjungi situs budaya.

Kepentingan; dan III. Mengelola tekanan dan perubahan.	
Bagian B. Keberkelanjutan Sosial dan Ekonomi	Bagian D. Keberkelanjutan Lingkungan
I. Memberikan manfaat ekonomi lokal; dan II. Kesejahteraan dan dampak sosial.	I. Konservasi warisan alam; II. Pengelolaan sumberdaya; dan III. Pengelolaan limbah dan emisi.

Keempat bagian kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan tersebut dijelaskan melalui:

- Kriteria; yaitu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan pada standar destinasi pariwisata berkelanjutan.
- Sub kriteria; merupakan butir turunan dari kriteria yang memberikan detail pengelompokan dari indikator.
- Indikator, merupakan sesuatu yang memperjelas dan dapat memberikan petunjuk atau keterangan dari kriteria.
- Bukti pendukung, adalah sesuatu yang menyatakan suatu kebenaran peristiwa, keterangannya atau tanda, baik berbentuk softcopy atau hardcopy yang tersedia dan dapat dibuktikan oleh destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan.

Seluruh kriteria telah ditetapkan merujuk pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kesepakatan pembangunan global, sehingga penerapan kriteria diharapkan dapat selaras dan mendukung destinasi untuk berkontribusi dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan

masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya

4. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata

Pariwisata di daerah merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, menampilkan potensi kekayaan alam dan budaya daerah kepada para pendatang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dan desa, melalui penjualan produk wisata yang diproduksi oleh masyarakat.

Pariwisata adalah berbagai macam *kegiatan wisata* dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Dalam praktiknya pariwisata mempunyai kaitan erat dengan waktu senggang dan rekreasi, yang mana pariwisata termasuk salah satu bagian aktivitas rekreasi. Rekreasi diartikan sebagai suatu aktivitas secara sadar dilakukan dalam waktu senggang yang member pengaruh bagi kondisi atau daya kreatif serta dilakukan dengan

an keinginan sendiri tidak karena paksaan dari pihak lain (Santoso, 2002:1).

Dari Batasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa factor yang terkandung dalam kepariwisataan, yaitu:

- a. perjalanan dilakukan untuk sementara waktu;
- b. perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya;
- c. perjalanannya harus dikaitkan dengan pertama-tama untuk rekreasi;
- d. orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah ditempat yang dikunjungi semata-mata hanya sebagai konsumen.

Beberapa konsep kepariwisataan dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja antara lain:

- Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
- Bidang usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;

- l. wisata tirta; dan
- m. SPA.
- Kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata:
 - a. Menurut UU UUNo 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
 - 1) menyusun dan menetapkan RIPP Kabupaten;
 - 2) menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten;
 - 3) menetapkan daya tarik wisata Kabupaten;
 - 4) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - 5) **mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;**
 - 6) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - 7) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - 8) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dlm lingkup Kabupaten;
 - 9) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yg berada di wilayahnya;
 - 10) menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - 11) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
 - b. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
 - 1) Destinasi Pariwisata, meliputi:
 - a) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
 - b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - c) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - d) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
 - 2) Pemasaran Pariwisata adalah Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
 - 3) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intel

ektual berupa Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten.

- 4) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

5. Tinjauan tentang Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

a. Pengertian

Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku pariwisata yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar (Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012. hal: 16). Dengan adanya Pokdarwis di setiap daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pariwisata dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah itu. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengembangan daerah wisatanya. Sehingga bukan hanya Pokdarwis yang akan mendapat manfaat namun juga masyarakat di sekitar daerah itu sendiri.

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Pembentukan Pokdarwis

Maksud dari pembentukan Pokdarwis yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Ibid, hal:17).

2) Tujuan Pembentukan Pokdarwis

Tujuan Pembentukan Pokdarwis adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
- b) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat; dan
- c) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah (Ibid, hal:18).

c. Fungsi Pokdarwis

Secara umum,

fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah: 1)
Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di

lingkungan wilayah di destinasi wisata²⁾
Sebagaimana pemerintah dan pemerintah daerah
(kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan
pengembangan Sadar Wisata di daerah.⁷

d. Kegiatan Pokdarwis

Lingkup kegiatan Pokdarwis adalah berbagai kegiatan
yang dapat diprogramkan dan
dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan
tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis.

Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain:

- 1) mengembangkan dan
melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan
dan wawasan para
anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan;
- 2) mengembangkan dan
melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan
dan keterampilan para
anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan
usaha terkait lainnya;
- 3) mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong
dan memotivasi masyarakat agar menjadituan rumah yang
baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya;
- 4) mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong
dan
memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan
dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-
upaya perwujudan Sapta Pesona;
- 5) mengumpulkan, mengolah dan
memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisata-
wan dan masyarakat setempat dan

6) memberikan masukan-
masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepa-
riwisata di daerah setempat.

Dari penjelasan-
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pokdarwi
meliputi mengembangkan dan
melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan serta
wawasan kepariwisataan, meningkatkan kemampuan dan
juga keterampilan dalam mengelola sebuah usaha, mengelola
dan
memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisata-
wan dan masyarakat, dan juga memberikan saran
atau masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk pe-
ngembangan pariwisata di daerah tersebut.

e. Peran Pokdarwis

Pada
hakekatnya kegiatan pembangunan pariwisata sama seperti
pembangunan di sektor lain.
Diperlukan perantara seluruh pemangku kepentingan yang ada
dan terkait. Salah satu pemangku kepentingan yang
memiliki peran dan fungsi yang penting adalah masyarakat.
Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki,
baik berupa adat, tradisi dan
budaya serta kapasitasnya berperan sebagai tuan rumah (host),
namun juga
sekali gus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan
kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Pokdarwis merupakan kelompok swadaya masyarakat
yang memiliki kepedulian dalam pengembangan pariwisata di
daerahnya. Pokdarwis memiliki peran dan posisi yang
penting dalam pengembangan pariwisata diantaranya:

- 1) Sebagai subyek atau pelaku pembangunan. Sebagai subyek atau pelaku pembangunan, yaitu masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya.
Dalam hal ini masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya.
- 2) Sebagai penerima manfaat. Sebagai penerima manfaat berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berartidari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan.
Sehingga dengan adanya Kelompok Sadar Wisata diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui peningkatan perekonomian mereka.
- 3) Sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif. Salah satu aspek mendasar dalam keberhasilan membangun kepariwisataan adalah dapat diciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah (host) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif. Dengan terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif diharapkan wisatawan akan merasa nyaman dan tidak bosan untuk berkunjung ke tempat pariwisata tersebut.

4) Mewujudkan Sapta Pesona dalam masyarakat. Sapta pesona adalah unsur penting yang harus diwujudkan bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Unsursapta pesona meliputi: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata, tentu tidak dapat terwujud tanpa adanya langkah dan juga upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten. Sehingga Kelompok Sadar Wisata sebagai salah satu penggerak dalam masyarakat memiliki peran dalam mewujudkan Sapta Pesona tersebut. Terciptanya Sapta Pesona tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi tempat wisata tersebut karena dapat menambah daya tarik wisatawan sehingga secara tidak langsung akan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang (Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012. hal:20).

6. Pengembangan Kepariwisata untuk meningkatkan kesehatan

Pengembangan kepariwisataan dapat didefinisikan secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencakup juga dampak yang terkait, seperti penyerapan atau penciptaan tenaga kerja atau pun perolehan hal-hal baru yang tidak. Mata Pencaharian dan pergi ke kota-kota besar di dunia melihat atau peningkatan pendapatan. Dalam pengembangan kepariwisataan, bukan saja ditentukan pada objeknya, akan tetapi

jugaharusmemperhatikanpadafasilitaspendukungnya.Untukme muaskanwisatawanditiapobjekwisataharusmemilikil unsur yangbergantungyaituatraksi(*attraction*),fasilitas(*facilities*),ataup elayanan,Infrastruktur(*infrastructure*),transpotasi(*transportation*), akomodasi(*accommodation*).

Unsur-unsurpengembangankepariwisataanantaralain:

- a. Atraksi;
atraksiataudayatarikdapatmenyebabkanwisatawanmaupunpenge lolaannya.
- b. Fasilitasdan bentukPelayanan;
datang,yangkedatangannyamungkinadanyaakomodasi, dan lain- lain memudahkanperjalanan yangsengajadibangun,kemudianorangtertarikjugauntukmelakuka nkegiatanwisatayanglainnya.
- c. Transportasi;
perkembangantransportasiberpengaruhatasaruswisatawandanpe rkembanganakomodasi, fleksibilitasarahperjalanandalamobjekwisata.
- d. Akomodasi;
akomodasiatautempatmenginapdapatdibedakanantarayang dibangununtukkeperluanumum(hotel,tempatpondokan,tempatbe rkemah masaliburan)danyang diadakankhususperoranganuntukmenampungataumenginapkelu argadanperkumpulanterbatas.Dalamperkembangannyamacam- macamakomodasiberubahmenjadilebihfleksibelbaikdalampenyedi aanfasilitasdanpelayanan makinberkembangkenyamanan dan jasapenjualanbarangmewah.Danbervariasisejalandenganaruswis atawan.
- e. PelayananjasauntukInfrastruktur;
Infrastrukturmenjadiandalanutamadalambidangkepariwisataan.I nfrastruktur yang memadaidiperlukanuntukmendukungjasapelayandanfasilitaspen dukungbagiobjekwisata.Dalampengembanganpariwisata.Pembag unaninfrastruktursecaratidaklangsung jugamemberimanfaat(dapatdigunakan)bagipenduduksetempatdi sampingmendukungpengembanganpariwisata. Hal inimenyangkuttidak sajapembangunaninfrastrukturtransportasi(j alan,pelabuhan,jalankeretaapi)tetapijugapenyediaantransportasi , berlangsungnyawisataaluranair minum, peneranganlistrik dan jugapembuangansaluran air limbah (Santoso, 2002:23-25). Pembangunan dan

pengembangan pariwisata melalui desa wisata dapat dilakukan untuk beberapa lingkup kegiatan pembangunan Desa Wisata meliputi:

- 1) industri Desa Wisata;
- 2) objek Desa Wisata;
- 3) pemasaran Desa Wisata; dan
- 4) kelembagaan Desa Wisata.

Pembangunan dan pengembangan industri wisata pada desa wisata dimaksudkan untuk memperkaya produk wisata sebagai daya tarik wisata.

Pengembangan industri wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam berkreasi mengembangkan potensi masyarakat dan potensi desa dalam bentuk; kerajinan tangan sebagai cinderamata, kuliner dan lain industri wisata.

Pengembangan objek wisata pada desa wisata dimaksudkan adalah pembangunan dan pembenahan terhadap destinasi wisata melalui penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti; prasarana jalan, fasilitas umum, prasarana dan sarana untuk atraksi budaya, termasuk fasilitas ibadah. Pemasaran Desa Wisata adalah kegiatan promosi yang dilaksanakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat baik wisata wadomestik maupun wisatawan mancanegara tentang keberadaan dari Desa Wisata dengan segala potensi, kondisi, dan atraksi wisatanya. Kelembagaan desa wisata merupakan komponen yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan desa wisata, karena stakeholders dan institusi tersebut akan berperan dalam penyelenggaraan desa wisata.

7. Tinjauan tentang Desa Wisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat,

bahkan pariwisata dikatakan mempunyai efek bangkitan ekonomi yang luar biasa. Hal ini mengingat pariwisata merupakan salah satu jenis industri padat karya yang mampu menyediakan banyak lapangan kerja, mendorong peningkatan penghasilan, standar hidup dan menstimulasi sektor-sektor produksi lainnya sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi.

Dari sudut ekonomi, sedikitnya terdapat delapan keuntungan pengembangan pariwisata yaitu peningkatan kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak, penerimaan pendapatan, percepatan pemerataan pendapatan, peningkatan nilai tambah produk kebudayaan, memperluas pasar produk, meningkatkan dampak multiplier effect dalam perekonomian akibat pengeluaran wisatawan, investor maupun perdagangan luar negeri.

Salah satu strategi pembangunan ekonomi melalui kepariwisataan adalah melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata tersebut adalah pengembangan perekonomian masyarakat yang diangkat melalui kegiatan pariwisata, dimana pariwisata dikembangkan berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang telah ada serta ciri khas budaya setempat.

Menurut Putra dan Pitana (2010) pengembangan desa wisata bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan sehingga masyarakat dengan kebudayaan nyata tidak hanya menjadi objek pariwisata namun masyarakat desa yang harus sadar dan mau memperbaiki dirinya dengan menggunakan kepariwisataan sebagai alat baik untuk peningkatan kesejahteraan maupun pelestarian nilai-nilai budaya serta adat setempat.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang

layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumber daya alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.

Adanya karakter asli kehidupan sosial budaya yang menyehati dan dinikmati wisatawan menjadi pembeda konsep desa wisata dengan konsep wisata desa. Wisata desa pada dasarnya banyak kunjungan yang dilakukan ke daerah perdesaan, namun wisatawan tidak menginap di desa tersebut. Masalah “menginap di desa” inilah yang dijadikan adanya perbedaan antara wisata desa dengan desa wisata. Menginap di desa menjadi suatu hal yang penting, karena sampai saat ini lama tinggal (length of stay) masih menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan suatu objek wisata.

Pengembangan desa wisata sebagai strategi pembangunan desa mempunyai aim manfaat yang sangat luas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain. Secara ekonomi, pembangunan desa wisata mampu meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan masyarakat lokal, di bidang sosial mampu membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di desa. Selain itu di bidang pendidikan, keberadaan desa wisata mampu memperluas wawasan dan cara berfikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat serta meningkatkan ilmu dan teknologi bidang kepariwisataan.

Dalam kehidupan sosial budaya, pembangunan desa wisata merupakan bentuk usaha pelestarian keunikan kehidupan sosial budaya yang telah mengakar di perdesaan. Pembangunan desa wisata juga merupakan bentuk kesadaran industri yang berorientasi lingkungan karena dianggap mampu menggugah kesadaran

syarakatakanartipentingnyamemelihara dan melestarikanlingkunganbagikehidupanmanusiakini dan di masa datang. Untukmendorongpembangunandesamelaluidesawisata, selainmenggalipotensilokaldesaberupakeunikankehidupansosialbudaya yang sudahberjalanalamisebagaisuatuatraksi, didalamnya juga harusterpenuhi aspekakomodasi dan fasilitas yang terintegrasi, disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatudengan tata cara dan tradisi yang berlaku di desatersebut. Adanya akomodasi dan berbagaifasilitas di desawisata akan memudahkan para pengunjung desawisata dalam melakukan kegiatan wisata. Untuk sarana akomodasi, desawisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (home stay) yang menyatudengankeseharianhidupkeluarga di desasehingga para pengunjung dapat merasakansuasanapedesaan yang masihasli. Adapun fasilitas-fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasandesawisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, dan Kesehatan. Dalam perencanaan desawisata hal pertama yang perludiperhatikan adalah melihat kondisi dan potensidesa, apakah memiliki kesesuaian dengankarakteristik-karakteristiksebagaidesawisata. Dalam prosesnya, pembangunandesawisata juga perlumenggunakan pendekatan-pendekatan yang berbasis partisipatif, keswadayaan, dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif memungkinkan berbagai elemendalam masyarakat terlibat seluas-luasnya untuk turutserta dalam perencanaan kegiatan desawisata termasuk menggalisumber-sumber dan pembiayaannya. Asas keswadayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor utam dalam keberhasilan pembangunan sekaligus penerima manfaat terbesar dari kegiatan desawisata. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatan dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan serta pemanfaatan hasil-hasil desa wisata.

Pembangunan

desawisata merupakan bagian dari pembangunan pariwisata daerah dan nasional yang menganut pendekatan berkelanjutan (sustainable). Dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan dijelaskan sebagai pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan juga memperhatikan aspek kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

Berbagai pendekatan dalam pembangunan desa wisata tersebut dapat diwujudkan melalui adanya tata kelola yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebagai bagian dari pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan domain pemerintah, maka tugas pemerintah daerah adalah memastikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pembangunan desa wisata dapat diimplementasikan.

Untuk mendukung pembangunan desa wisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, aspek sumber daya akan sangat menentukan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mempersiapkan dan melakukan penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat desa.

Upaya ini dapat ditempuh melalui meningkatkan kemampuan lembaga keswadayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

Selain pembangunan sumber daya manusia, strategi non-fisik yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendorong pengembangan desa wisata adalah melalui promosi, mendorong kemitraan dengan pihak ketiga serta kerja sama dengan universitas dalam hal riset dan pendampingan.

Kampung/Desa Wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat di mana terdapat sekelompok wisatawan yang dapat tinggal atau berdekatan dengan lingkungan tradisional tersebut untuk belajar mengenai kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan ketiga bentuk integrasi tersebut, desa/kampung wisata dibagi menjadi 3 elemen desa/kampung wisata, yaitu elemen dasar (*primary elements*), elemen sekunder (*secondary elements*), dan elemen tambahan (*additional elements*) (Ph.D. Istoc, Elena Manuela. 2012. *Urban Cultural Tourism And Sustainable Development Vol 1 No.1. International Journal For Responsible Tourism* 1.1, hal: 41 dalam <http://e-journal.uaajy.ac.id/10755/3/2TA13767.pdf>).

Penjabaran atas elemen Desa/Kampung

Wisata tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Primary Elements*, elemen-elemen dasar wisata budaya dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Activity Places;

Activity Places meliputi fasilitas budaya yang terdiri dari: museum, gallery, ruang pertunjukan, ruang workshop; fasilitas warisan budaya (heritage) yang meliputi warisan budaya intangible dan tangible. dan

2) Leisure Settings.

Leisure Settings meliputi tatanan fisik berupa historical street pattern, bangunan yang memiliki daya tarik tertentu, monumen, dan taman/green area; fitur-fitur sosial-budaya yang terdiri dari tingkat livabilitas dari kawasan terkait, bahasa, nilai-nilai lokal, hubungan antarwarga.

- b. *Secondary Elements*, elemen-elemen sekunder dari wisata budaya meliputi fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan warga dan wisatawan seperti pasar, toko/kios lokal, jasa penyedia fasilitas makan, dan akomodasi penginapan.
- c. *Additional Elements*, elemen-elemen tambahan merupakan fasilitas pendukung yang bersifat tersier pada kawasan budaya yang terdiri dari fasilitas aksesibilitas, sarana transportasi dan parkir, dan pusat informasi untuk turis.

Sementara itu menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) pada tahun 2005, kriteria yang penting dalam merancang sebuah hubungan yang positif antara pariwisata dan budaya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki aktivitas budaya yang permanen dan rutin dilakukan.
- b. Melibatkan penduduk lokal secara langsung, dan sebagai tambahan yang dapat melibatkan wisatawan.
- c. Dapat menghasilkan produk dan/atau jasa yang diperlukan untuk keperluan wisatawan (Ibid, hal: 42) .

B. Kajian terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta sebagai ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagaibidangkehidupanmanusiadapatterusberkembangkarenaditunjangd enganilmupengetahuan yang terusmengembangkanteori. Selanjutnyateoritersebutdikembangkanenganpraktekdalamkehidupannyat a.

Ilmupengetahuanmengenaiperundang-undanganmerupakanpengantardalammempelajaribeberapahalpentingserta yang dirasakanperludalammemepersiapkan, membuat dan melaksanakanperaturanperundang-undangan.

Tentangberlakunyaperundang-undanganatauundang-undangdalamarti materiel, dikenaladanyabeberapaasas. Azas-azasitudimaksudkan, agar perundang-undanganmempunyaiakibat yang positif, apabilabenar-benardijadikanpegangandalampenerapannya, walaupununtukhalitumasihdiperlukansuatupenelitian yang mendalam, untukmengungkapkankebenarannya. Beberapaazas yang lazimdikenaladalahsebagaiberikut:

1. Azas pertama: undang-undang tidak berlaku surut
2. Azas kedua: undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - a. Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah mungkin.
 - b. Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh peraturan rendahan, sedangkan sebaliknya adalah mungkin.
 - c. Isi peraturan rendahan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan atasan. Keadaansebaliknyaadalahmungkin dan kalauhalituterjadi, makaperaturanrendahanitumenjadibatal.
 - d. Peraturan yang lebihrendahdapatmerupakanperaturanpelaksanaan dan peraturanatasansebaliknyaadalahtidak.
3. Azas ketiga: menyatakanbahwaundang-undang yang bersifatkhususmenyampingkanundang-undang yang bersifatumum, jikapembuatannyasama. Maksudnyaadalah, bahwaterhadapperistiwakhususwajibdiperlakukanundang-undang yang

menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa tersebut.

4. Azas keempat: undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana di suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan ditetapkan dan tujuannya berbeda dengan undang-undang yang lama tersebut.
5. Azas kelima: menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat digugurkan.
6. Azas keenam: undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginnels van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginnel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginnel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. asas tentang dapat dikenali;
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. asas kepastian hukum;
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai "bintang pemandu";
2. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan mater muatan yang tepat;
4. asas dapatnya dilaksanakan;
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta kegiatan dan tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undang diumumkan, agar dapat dipandang dari masyarakat yang berminat.
2. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.

- a. Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
- b. Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- c. Acara dengan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Pembentukan komisi-komisipenasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagai mana dikemukakan di atas. Namundemikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erata hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan perundang-undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Desa Wisata dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Daerah

1. Gambaran Kondisi Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Tengah paling Timur, terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Merupakan daerah penghubung Jawa Tengah dengan Jawa Timur melalui jalur utara. Salah satu simpul strategis jalur pantai utara Pulau Jawa.

Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 1.014,08 Km² atau 101.408 Ha., secara administratif pemerintahan terbagi dalam 14 Kecamatan, 7 Kelurahan, 287 Desa. Secara astronomis terletak pada posisi 111°00' - 111°30' Bujur Timur dan 6°30' - 7°6' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa;
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora;
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban (Provinsi Jawa Timur).

Kondisi topografi wilayah cukup bervariasi, yaitu daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pegunungan, dengan ketinggian 40 - 3.031 meter dari atas permukaan air laut.

Potensi pertanian di Kabupaten Rembang terletak di wilayah tengah dan selatannya yaitu Kecamatan Sulong, Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulu, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan.

Struktur tanah kawasan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- a. Alluvial
- b. Regosol
- c. Grumusol

d. Mediteranmerahkuning

Tanah Alluvial meliputi 10% dariluaswilayahRembang. Memilikiberanekasifatdenganwarnakelabu, coklathitam, mempunyaiproduktivitas yang sangatrendahsampaitinggi, berasaldarisedimentasisungai di dataranutaratengah dan sedikit di wilayahpantaisebelahtimur.

Tanah

Regosolmerupakantanahnetralsampaiasamdenganwarnaputih, coklatkekuningan, coklat, kelabu, meliputi 5% dariluaswilayahRembang yang terdapat di sebagianbesar pantai utara.

Jenistanahiniberasal darisedimentasi pantai, digunakanterutama untuk pertanian dan perkebunan.

Tanah Grumusol terdapat dibagian selatan dan biasanyadigunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan. Tanah grumusol agaknetral berwarnakelabusampaihitam, produktivitasnyadari rending sampaisedang. Jenistanahinimendudukiluas kedua sekitar 32% dariluaswilayahKabupatenRembang.

Tanah Mediteran Merah Kuningmerupakantanah yang agaknetral, berwarnamerahsampaicoklatdenganproduktivitas sedangsampaitinggi, meliputikuranglebih 45% dariseluruhwilayahKabupatenRembang.

Jenistanahiniterletak dibagian timurdari pantai sampaimasuk keselatan dan biasanyadigunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput.

KabupatenRembang termasuk dalam dua wilayah sungai yaitu ungaibengawan solo dan Jatrung Selun. Wilayah ungaibengawan solo hanyamencakup sebagian kecil wilayah di

Kabupaten Rembang disekitar Kecamatan Sale. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Rembang termasuk dalam wilayah sungai Jatrun Seluna. Terdapat beberapa sungai besar di WS Jatrun Seluna, meliputi : Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan sungai Patiyan. Kondisi debit sungai di Kabupaten Rembang hampir semuanya mengering di saat musim kemarau dan terjadi banjir apabila musim penghujan. Hal tersebut disebabkan pendayagunaan sumber daya air permukaan belum dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Penanganan sungai terburuk pada belum jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

Wilayah Kabupaten Rembang juga memiliki air bawah tanah. Air bawah tanah di Kabupaten Rembang berada di lokasi Akuifer, dimana akuifer adalah formasi geologi atau grup formasi yang mengandung air dan secara signifikan mampu mengalirkan air melalui kondisinya. Akuifer yang ada di Kabupaten Rembang meliputi akuifer dangkal, akuifer produktivitas tinggi, akuifer produktivitas sedang, akuifer produktivitas kecil, akuifer produktivitas setempat dan daerah air tanah langka. Kedalaman air tanah di Kabupaten Rembang sebagian besar berada pada lebih dari 90 cm. Sedangkan untuk kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, dan Kecamatan Kragan cukup bervariasi yaitu berada pada 30 – 60 cm dan 60 – 90 cm. Potensi sumber air tanah di Kabupaten Rembang bila diusahakan dapat bermanfaat untuk sumber air minum maupun pengairan. Di Kabupaten Rembang, terdapat banyak sumber-sumber mata air

Penggunaanlahan di wilayahKabupatenRembangadalahsebagiaiberikut:

- a. Persawahan : 29.020 Ha (28,62%)
- b. BukanSawah : 53.156 Ha (52,42%)
- c. BukanLahanPertanian : 19.232 Ha (18,96%)

Jumlah : 101.408 Ha (100%)

PendudukKabupatenRembangberdasarkanproyeksipenduduk tahun 2019 sebanyak 638,19 ribu jiwa yang terdiri atas 317,9 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 320,3 ribu jiwa penduduk perempuan.

Dibandingkan dengan proyeksi penduduk tahun sebelumnya, penduduk Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,85 persen. Pertumbuhan penduduk terbesar ada di Kecamatan Rembang diikuti Kecamatan Sarang masing-masing sebesar 1,1 persen dan 1,06 persen.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2020 mencapai 629 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang, dengan kepadatan sebesar 1.575 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bulusebesar 263 jiwa/km² (Sumber: *Kab. Rembang Dalam Angka 2021*).

2. Pembagian wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Rembang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah secara administrasi terdiri dari 22 (duapuluh dua) Kecamatan, 6 Kelurahan dan 261 Desa. Selengkapnnya pembagian wilayah tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel: Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2022.

No	Kecamatan	IbukotaKec.	Jumlah			
			Desa	Kelurahan	RukunTetangga	RW/Dusun
1	Sumber	Sumber	18	–	247	73
2	Bulu	Bulu	18	–	177	48
3	Gunem	Gunem	16	–	170	33
4	Sale	Sale	15	–	225	62
5	Sarang	Kalipang	23	–	253	63
6	Sedan	Sedan	21	–	241	75
7	Pamotan	Pamotan	23	–	252	75
8	Sulang	Sulang	21	–	267	76
9	Kaliori	Tambakagung	23	–	264	70
10	Rembang	Lete	27	7	468	119
11	Pancur	Pancur	23	–	165	51
12	Kragan	Balongmulyo	27	–	280	86
13	Sluke	Sluke	14	–	155	43
15	Lasem	Soditan	20	–	226	85
		Jumlah	294	7	3.390	959

Sumber:

PemerintahKabRembangdalam<https://rembangkab.go.id/wilayah-administratif/>.

3. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, dan Kaitannya dengan Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 adalah “TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026”.

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang

sejahtera di segala bidang ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG.

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tata nan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya apa

ratur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintah daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;

- b. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial. Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan sertamenjaminter selenggaranyapelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

- c. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

- d. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa

Sebagai unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata berkaitan erat Misi Ketiga “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” dengan :

- 1) Tujuannya meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah;
- 2) Indikator tujuannya persentase pertumbuhan PDRB pendukung pariwisata (PDRB sektor penyediaan komodasi dan makan minum);
- 3) Sasarannya meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Indikator sasarannya nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

4. Gambaran dan Permasalahan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Desa Wisata

a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Wisata

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Pengelola desa wisata yang berbasis potensi lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam pengembangan wilayah desa yang dijadikan sebagai desa wisata. Dengan adanya dukungan regulasi yang ada, peluang pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal sebagai media akan digalakkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk-

bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi,

sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Rembang tentang desa wisata juga tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025. Dijelaskan visi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang adalah terwujudnya Kab. Rembang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Berdaya Saing dan Berwawasan Budaya Jawa Tengah.

Adapun misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi;

- 1) Mewujudkan Kabupaten Rembang sebagai daerah tujuan wisata berkualitas;
- 2) Mengembangkan kualitas daya tarik wisata sehingga memiliki nilai jual dengan mutu pengelolaan yang semakin profesional;
- 3) Mewujudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti luhur melalui pembinaan, pengembangan budaya dan pemanfaatan seni budaya baik tradisional maupun kontemporer;
- 4) Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
- 5) Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; dan
- 6) Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan ramah investasi (Ps 5 - 6 Perda Kab. Rembang No 12 Tahun 2019).

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kepariwisata Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Terwujudnya objek dayatarik wisata yang memiliki nilai jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
- 2) Meningkatnya PAD pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar objek dayatarik wisata pada khususnya;
- 3) Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional;
- 5) Terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan objek dayatarik wisata dan budaya; dan
- 6) Berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.

Sasarannya adalah:

- 1) menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah;
- 2) menetapkan indikasi program pembangunan pariwisata daerah;
- 3) memberikan arahan & strategi pembangunan pariwisata daerah; dan
- 4) memantapkan pembangunan pariwisata daerah berdasarkan 4 pilar pariwisata yaitu: destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata (Pasal 7 - 8 Perda Kab Rembang No 12 Tahun 2019).

Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Kepariwisata Kabupaten Rembang:

- 1) pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;

- 2) optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- 3) peningkatan potensi dan kapasitas sumberdaya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- 4) penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala UMKM yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ket. PUU;
- 5) penguatan kemitraan rantai nilai antara usaha di bidang Kepariwisata;
- 6) perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala UMKM yang dikembangkan **masyarakat lokal**;
- 7) peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan **Usaha Pariwisata skala UMKM yg dikembangkan masyarakat lokal**;
- 8) peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan "saptapesona" untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- 9) peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara (Ps 34/Perda Kab Rembang No 12 Tahun 2019).

Arah, tujuan, dan sasaran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata Kabupaten Rembang diwujudkan melalui Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata sebagai berikut:

	Arah	
--	-------------	--

	peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata	1. peningkatan Wisata berbasis budaya melalui pariwisata; 2. pengembangan pariwisata; 3. peningkatan menengah; 4. peningkatan Daerah; dan 4. peningkatan yg dikembangkan
	perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala UMKM yang dikembangkan masyarakat lokal	1. Pemberian menengah 2. perlindungan Pariwisata
	perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala UMKM yang dikembangkan masyarakat lokal	1. penguatan Pariwisata 2. peningkatan lingkungan terhadap UMKM
	peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala UMKM yg dikembangkan masyarakat lokal	1. pemberian Pariwisata 2. pemberian dan m sekitar Desa

Terkait dengan pengembangan desa wisata secara berkelanjutan dilakukan asistensi, monitoring, evaluasi dengan tujuan desa wisata dapat terus bertambah dan berhasil sesuai dengan tujuan dan targetnya. Kepedulian Pemerintah Kabupaten Rembang juga dialokasikan anggaran dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Rembang.

**b. Perangkat Daerah yang
Terkait dalam Pemberdayaan Desa Wisata beserta aian tugas fungsinya**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, terdapat beberapa perangkat daerah yang terkait dalam pemberdayaan Desa Wisata. Perangkat Daerah dimaksud meliputi:

1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki tipologi B. Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;

- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- e) pelaksanaan fungsi sekretariat dinas;
- f) pengendalian penyelenggara tugas UPTD; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati (Pasal 4 & 5 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021).

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a) Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b) Sekretariat, terdiri dari: 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Kebudayaan;
- d) Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e) Bidang Destinasi Pariwisata;
- f) UPTD; dan
- g) Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021)).

Berdasarkan Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di atas, bidang yang berkaitan erat dengan pemberdayaan Desa Wisata adalah Bidang Destinasi Wisata.

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Destinasi Pariwisata yang terdiri dari pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata;
- b) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata;
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan (Pasal 21 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021).

Bidang Destinasi Pariwisata dibagi dalam kelompok fungsi yaitu: a)

Kelompok Fungsi Pengembangan Destinasi Pariwisata;

dan b) Kelompok Fungsi Pemberdayaan dan

Pembinaan Pariwisata. Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud di koordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang (Pasal 22 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021).

Sub

Koordinator Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta laporan meliputi:

- a) penetapan daya tarik wisata;
- b) perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata;
- c) penetapan kawasan strategis pariwisata;
- d) perencanaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata;

- e) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- f) penetapan destinasi pariwisata;
- g) perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
- h) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan (Pasal 23 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021).

Sedangkan Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pembinaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta laporan meliputi:

- a) monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata;
- b) monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- c) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- d) monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata;
- e) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata meliputi **kelompok sadar wisata** dan **desa wisata**;
- f) rekomendasi daftar usaha pariwisata;
- g) pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
- h) fasilitas standarisasi industri dan usaha pariwisata; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan (Pasal 24 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2021).

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan

akan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
- e) pelaksanaan fungsi sekretariat dinas;
- f) pengendalian penyelenggara tugas UPTD; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati (Pasal 4 & 5 Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021).

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Pengembangan dan Penataan Desa;
- d) Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- e) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 3 Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021).

Berdasarkan Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di atas, bidang yang berkaitan erat dengan pemberdayaan Desa wisata adalah Bidang

gPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, khususnyaSub KoordinatorPemberdayaanLembaga Usaha Ekonomi dan TeknologiTepatGuna.

Sub KoordinatorPemberdayaanLembaga Usaha Ekonomi dan TeknologiTepatGunainimempunyaiugasmelakukanpenyiapanbahanperumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasisertapelaporanmeliputi:

- a) fasilitaspengembanganusahaekonomimasyarakatdesadalam meningkatkanpendapatanaslidesa;
- b) fasilitasidesasertamendorongperkembangan pasar desa;
- c) pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa;
- d) pengolahan dan analisis data pemberdayaanlembagausahaekonomi;
- e) fasilitasipemerintahdesadalam pemanfaatanteknologitepatguna; dan
- f) pelaksanaantugaskedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan(Pasal25 PeraturanBupatiRembangNomor60Tahun 2021).

Di sampingkeduaDinastersebut di atas, masihterdapatbeberapaperangkatdaerah yang memilikitugas dan fungsirelevan dan berpotensidalampengembangan dan pemberdayaanDesaWisata, seperti:

- a) DinasPekerjaanUmum dan PenataanRuang;
- b) DinasLingkunganHidup;
- c) DinasPertanian dan Pangan;
- d) DinasKomunikasi dan Informatika;
- e) DinasPerdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil danMenengah; dan
- f) DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu SatuPintu.

c. Program/Kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Desa Wisata

Pemerintah kabupaten Rembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang memiliki beberapa program terkait kebijakan pengembangan desa wisata meliputi telah tersusunnya peraturan Bupati tentang desa wisata, adanya pencairan/pembentukan desa wisata baru, adanya sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan SDM Desa Wisata di Kabupaten Rembang serta promosi / pemasaran Desa Wisata, adanya ujian kompetensi pada pelaku desa wisata.

Program kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya Bidang Destinasi Wisata adalah sebagai berikut:

No	Tahun	PROGRAM/KEGIATAN
1	2022	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata: a. Fasilitasi Pencairan dan Penetapan Desa Wisata Kabupaten Rembang; b. Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi; c. Pembinaan Pokdarwis Tingkat Kabupaten 3. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata: a. FGD Peningkatan Kompetensi bagi SDM Pelaku Usaha Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates; b. FGD Peningkatan Kompetensi bagi SDM Pelaku Usaha Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates.
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

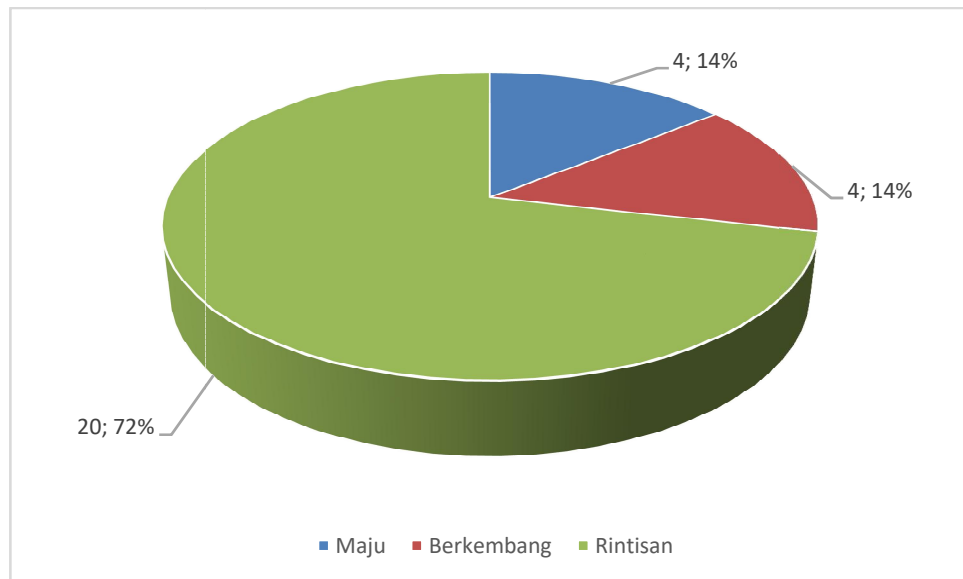
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota: - Fasilitasi Workshop Pengembangan Wisata Alam di Kab. Rembang; - Pembentukan Klaster Wisata bahari Kab. Rembang; - Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata Kab. Rembang
2	2023	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWSATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota - Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota: Penetapan DTW di Kabupaten Rembang - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota: - Koordinasi Pengelola Destinasi Pariwisata; - Tata Kelola Homestay; - Pengarah dan Pembinaan Pengembangan Desa Wisata Se- Kabupaten Rembang; - Pembinaan SDM Pariwisata di Kecamatan Gunem. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWSATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar: - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata di Kec. Kragan dan Kec. Sluke; - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata. - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata: - Penguatan Nilai Karakter Masyarakat untuk Mendukung Pengembangan Pokdarwis di Kec. - Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata; - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; - Pembinaan Forum Podarwis Se- Kab. Rembang
3	2024	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWSATA

		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota: a. Peningkatan SDM tentang Manajemn Pengelolaan Wisata b. Fasilitasi Peningkatan Komunikasi Desa Wisata; c. Pembuatan Profil Desa Wisata Kab. Rembang
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWSATA DAN EKONOMI KREATIF
		Pelaksanaan Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar: 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwsata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar: Pengembangan SDM Pariwsata Kab. Rembang 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwsata: Fasilitasi Forum Komunikasi Desa Wisata

Sumber: DinasKebudayaan dan PariwisataKabRembang, 2023

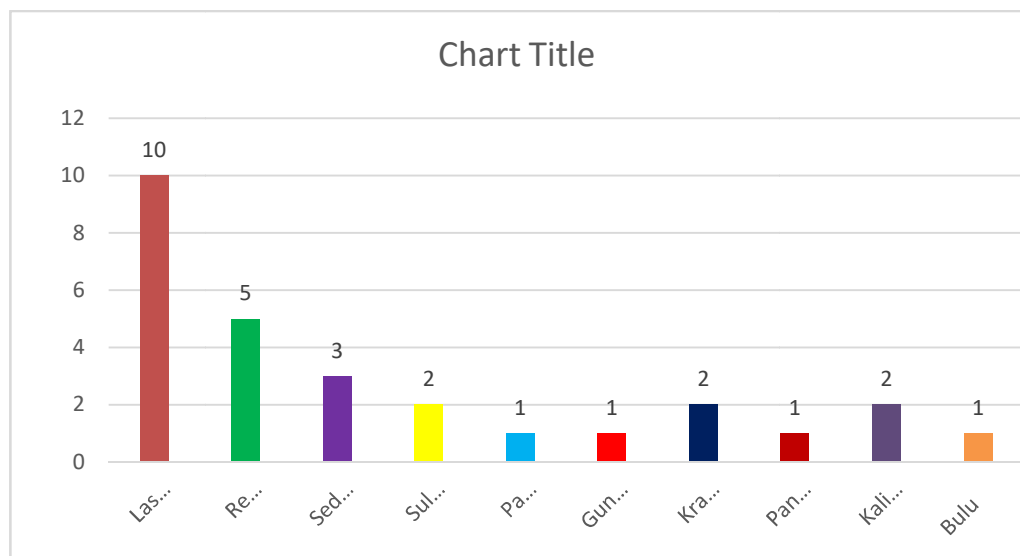
d. DesaWisata yang Ada Di KabupatenRembang

Saatini di KabupatenRembangterdapat 28 DesaWisata yang tersebar di beberapakecamatan yang ada. Dari 28 DesaWisatatersebut, 4 DesaWisatadengankriteriamaju, 4 DesaWisatadengankriteriaberkembang, dan 20 DesaWisatadengankriteriaRintisan.Selengkapnyadapatdilihatda lamgambarberikut:



Gambar: Kriteria Desa Wisata Di Kab. Rembang/d 2022

Sebaran Desa Wisata yang ada di Kabupaten Rembang menurut wilayah kecamatan dapat disajikan dalam grafik berikut



Gambar: Matrik Sebaran Desa Wisata di Kabupaten Rembang
Selanjutnya untuk memberikan gambaran keberadaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang berikut disajikan tabel daftar Desa Wisata di Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel: Daftar Desa Wisata Kabupaten Rembang

No	Nama Desa Wisata	Desa	Kecamatan	Kriteria	Nomor SK Bupati	Tanggal SK Bupati	Nomor SK Dinas	Tanggal SK Dinas
1	Desa Wisata Tasikharjo	Tasikharjo	Kaliori	Maju	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
2	Desa Wisata Tasikagung	Tasikagung	Rembang	Rintisan	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
3	Desa Wisata Pasarbanggi	Pasarbanggi	Rembang	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
4	Desa Wisata Tritunggal	Tritunggal	Rembang	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
5	Desa Wisata Bulu	Bulu	Bulu	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
6	Desa Wisata Babagan	Babagan	Lasem	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
7	Desa Wisata Karasgede	Karasgede	Lasem	Maju	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
8	Desa Wisata Karangturi	Karangturi	Lasem	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
9	Desa Wisata Gedongmulyo	Gedongmulyo	Lasem	Maju	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
10	Desa Wisata Dasun	Dasun	Lasem	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
11	Desa Wisata Bonang	Bonang	Lasem	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
12	Desa Wisata Binangun	Binangun	Lasem	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
13	Desa Wisata Kajar	Kajar	Lasem	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
14	Desa Wisata Balongmulyo	Balongmulyo	Kragan	Berkembang	556/0121/2021	04 Jan 2021	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
15	Desa Wisata Punjulharjo	Punjulharjo	Rembang	Maju	140/1549/2019	16 Juli 2019	556 / 538 / 2019	07 Mei 2019
16	Desa Wisata Banggi	Banggi	Kaliori	Berkembang	050/1850/2020	25 Sep 2020	556/ 444 / 2020	24 Nov 2020
17	Desa Wisata Ngulahan	Ngulahan	Sedan	Berkembang	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
18	Desa Wisata Tuyuhan	Tuyuhan	Pancur	Berkembang	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
19	Desa Wisata Terjan	Terjan	Kragan	Berkembang	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
20	Desa Wisata Panohan	Panohan	Gunem	Berkembang	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
21	Desa Wisata Tireman	Tireman	Rembang	Berkembang	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
22	Desa Wisata Pamotan	Pamotan	Pamotan	Rintisan	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
23	Desa Wisata Karangsari	Karangsari	Sulang	Rintisan	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
24	Desa Wisata Sudo	Sudo	Sulang	Berkembang	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
25	Desa Wisata Candimulyo	Candimulyo	Sedan	Berkembang	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-

26	DesaWisataDadapan	Dadapan	Sedan	Berkembang	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
27	DesaWisataGowak	Gowak	Lasem	Rintisan	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-
28	DesaWisataSendangasri	Sendangasri	Lasem	Berkembang	556/1981/2022	16 Juni 2022	-	-

Sumber: DinasKebudayaan dan PariwisataKabRembangTahun 2023

e. Permasalahan yang Dihadap dalam Kaitan dan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang Selama Ini

Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang sering terjadi dalam pengembangan dan pemberdayaan desa wisata antara lain: konflik internal desa terkait pilkades / ego sektoral, penguasaan status lahan di desa wisata yang ada di desa wisata, kualitas SDM Desa Wisata yang belum seluruhnya terlatih dan kompeten.

Di samping terdapat permasalahan lain yang dirasakan menjadi penghambat dalam pengembangan dan pemberdayaan Desa Wisata.

- 1) Praktik desa wisata yang telah ditetapkan di Kabupaten Rembang saat ini belum semuanya mengacu pada konsep tentang desa wisata di mana integrasi menjadi hal yang strategis. Praktik saat ini lebih menekankan pada upaya mengoptimalkan potensi atau destinasi wisata yang berlokasi di beberapa desa. Penyelenggaraan wisata buka dalam rangka mengintegrasikan destinasi wisata dengan unsur-unsur lain sebagai sebuah kesatuan kehidupan di desa melainkan meningkatkan kunjungan wisata ke obyek-obyek wisata yang ada di desa. Praktik pengelolaan wisata di desa hanya menambah pendapatan desa melalui kegiatan pariwisata. Dalam konteks praktik lokal ini, persoalan yang teridentifikasi menjadi hal yang

harus diselesaikan melalui Peraturan Daerah ini adalah revitalisasi konsep desa wisata pada desa-desa yang telah ditetapkan oleh Bupati.

- 2) Belum adanya konsep desa wisata yang masuk dalam perencanaan strategi pembangunan desa. Pada prinsipnya, desa wisata merupakan strategi alternatif yang bisa digunakan oleh desa untuk mengakselerasi pembangunan. Sebagai hal yang strategis, desa wisata secara konsep harus didukung oleh stakeholders desa yang salah satu bentuknya adalah menjadi perencanaan strategi dalam dokumen-dokumen perencanaan desa. Secara eksplisit, dokumen perencanaan desa terwujud dalam Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDES) yang proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur-unsur lain dalam masyarakat desa.

Dengan masuknya konsep desa wisata dalam perencanaan desa maka diadiposisikan secara strategi dalam pencapaian dan peningkatan pembangunan desa. Fersolansaat ini di Kabupaten Rembang secara umum belum ada desa yang memasukkan konsep desa wisata dalam perencanaan pembangunannya. Tanpa masuk dalam perencanaan, maka desa wisata dilaksanakan secara sporadis dan tidak terukur untuk mengurai atau mencapai tujuan yang diharapkan.

- 3) Infrastruktur yang menunjang kegiatan kepariwisataan di desa masih sangat minim. Keberadaan destinasi wisata di desa selama ini hanya dimanfaatkan sebagai tujuan wisata yang konvensional dan belum dikelola secara profesional. Artinya wisata belum menjadi hal yang strategis bagi desa yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan secara lebih cepat. Implikasinya adalah potensi wisata tidak memperoleh

resiasibaikdarisisosial, keuangan, dan proyekpembangunan. Sementaraitu,

kegiatankepariwisataanpengunjungatauturisdapatmelaksan akankegiatankepariwisataansecararepresentatif.

Membanguninfrastrukturkepariwisataanmembutuhkanbiaya yang relatifbesar. Hal

initentusajamemberibebantambahankepadadesa yang sedangmengusahakanpenyelenggaraankegiatankepariwisat aandalamkerangkadesawisata.

untukitudibutuhkankerjasamlintasinstnasi dan sektoruntukmemenuhikebutuhaninfrastrukturdasarkegiatan kepariwisataan.

- 4) Kesadarankepariwisataan di tingkat stakeholders desabelummenjadiarusutama(*mainstream*).

Dalambanyakhal, kegiatanwisatatidakdianggapdapatmemberikankeuntungan signifikansecaralangsung.Karenanyakepariwisataandiseleng garakansecarasambilan dan lebihterfokus pada produksi yang dianggapmemberikan profit langsung.

- 5) Pengeloainformasi di desa yang masihsederhana dan terbatas pada layanan-layanantertentu. Sementarapemanfaatanteknologiinformasiuntukkepentinga npengembangan pasar dan jaringankerjamasihrelatifterbatas. 2 (dua) hal yang menyebabkaniniterjadiadalahketerbatasansumberdayaman usia di desa dan alokasipembiayaan yang tidakmemadaiuntukmendukungkerja- kerjapenyebaraninformasi. Informasi di desasangatberagam yang pentinguntukdidesiminasikan (penyebaraninformasi) kepadapihak-pihakluarsecarluas.

Persoalankemudianbahwainformasitersebutperludikemasmelaluiba hasa-bahasainformatif yang representatifUntukmembangunbahasainformasi yang

baik dibutuhkan kemampuan tertentu yang dimiliki para pelaku di desa. Selain itu juga dibutuhkan perangkat keras (*hardware*) yang compatible untuk mendukung akses informasi yang cepat. 2 (dua) hal ini sering kali masih dianggap sebagai barang yang mahal sehingga alokasi terhadap kedua hal ini sering kali dihilangkan.

Mengingat potensi wisata yang dimiliki oleh desa-desa di Kabupaten Rembang, terutama desa-desa yang memiliki potensi wisata yang dapat diandalkan maka Pemerintah Daerah perlu menyikapinya dengan membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan dan pemberdayaan desa wisata.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kebutuhan, budaya, dan nilai-nilai yang ada di desa sehingga tidak terjadi resistensi di masyarakat, termasuk dalam pembangunan kepariwisataan.

Pembangunan pariwisata terkadang menimbulkan kesan yang negatif bagi masyarakat karena dianggap mengganggu nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan masih tetap dipertahankan.

Oleh karena itu, dalam penetapan, pengembangan desa wisata, maka harus didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat,
yaitu pembangunan pariwisata harus dapat dirasakan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.
- 2) Asas kekerabatan,
yaitu hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk stratifikasi sosial harus tetap dipertahankan.
- 3) Asas kelestarian, yaitu bahwa budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat harus tetap dipertahankan dan dijaga eksistensinya.
- 4) Asas berkelanjutan,
yaitu penyelenggaraan desa wisata harus tetap dilakukan sebagai suatu kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa.

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem yang diatur Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang.

Untuk mengevaluasi dan mengukur dampak regulasi baru termasuk Peraturan Daerah sebelum diterapkan dapat digunakan pendekatan atau metode

Regulatory Impact Analysis (RIA). Metode RIA dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam hal ini adalah terkait dengan masih belum maksimalnya penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang. Hal ini tercerminkan antara lain: a) Praktik desa wisata yang telah ditetapkan di Kabupaten Rembang saat ini belum semuanya mengacu pada konsep tentang desa wisata di mana integrasi menjadi hal yang strategis; b) Belum banyak konsep desa wisata yang masuk dalam perencanaan strategi pembangunan desa; c) Infrastruktur yang menunjang kegiatan kepariwisataan di desa masih sangat minim; d) Kesadaran kepariwisataan di tingkat stakeholders desabelum menjadi arus utama (*mainstream*); dan e) Pengelolaan informasi di desa yang berkaitan dengan Desa Wisata masih sederhana dan terbatas; serta f) kurangnya koordinasi antar perangkat daerah terkait, dengan Ormas yang ada dan pihak-pihak terkait.

2. Alternatif Kebijakan

Hingga saat ini belum ada kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang dapat dijadikan dasar pemberdayaan Desa Wisata di Daerah. Ketidadaan produk hukum daerah ini berimplikasi pada belum optimalnya upaya penyelenggaraan pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang.

Identifikasi berbagai alternatif kebijakan yang dapat mencapai tujuan tersebut. Misalnya, alternatif kebijakan dapat melibatkan pengalokasian anggaran untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, program pelatihan untuk masyarakat desa, promosi pariwisata, atau peraturan lingkungan yang ketat untuk melindungi kelestarian lingkungan

3. Analisis Dampak:

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata ini dilakukan dalam rangka memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah. Sekaligus sebagai pedoman dalam meningkatkan kemampuan, dayatahan, dan kemandirian Desa Wisata dalam menghadapi tantangan dan ancaman ekonomi yang terjadi. Peraturan Daerah ini nantinya merupakan bentuk kebijakan Daerah dalam pemberdayaan Desa Wisata berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah. Sedang tujuannya adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;

- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional;
- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam preservasi peninggalan sejarah dan budaya;
- f. menumbuhkan kebanggaan sikap dan kebanggaan adat, tradisi, dan budaya Desa;
- g. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan apta pesona pariwisata Indonesia; dan
- h. meningkatkan pengetahuan masyarakat dan/atau Wisatawan tentang lingkungan alam dan budaya desa.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut maka akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan yang mungkin terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut. Di samping dampak tersebut juga akan membebani anggaran atau keuangan daerah. Beberapa dampak keuangan yang mungkin timbul dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang perlu dipertimbangkan antara lain digunakan untuk:

- a. fasilitas kebijakan, berupa pembentukan produk hukum Daerah dan kebijakan lainnya yang mendukung Pemberdayaan Desa Wisata;

- b. penyediaan SDM Pariwisata dan ekonomikreatif, melalui kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomikreatif misalnya, berupa:
- 1) Pelatihan pengelola desa wisata
 - 2) pelatihan pemandu wisata budaya
 - 3) Pelatihan tata Kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata
 - 4) Pelatihan mitigasi bencana (keamanan dan keselamatan) di Destinasi wisata
 - 5) Pelatihan Digitalisasi
 - 6) Pelatihan pengelolaan homestay atau pondok wisata: branding, pemasaran, penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir, fotografi
 - 7) Pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi wisata.
- c. penguatan kapasitas kelembagaan, berupa kegiatan yang berkaitan dengan:
- 1) aspek penguatan manajemen organisasi;
 - 2) aspek penyediaan data dan informasi;
 - 3) aspek pengembangan kemitraan;
 - 4) aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - 5) aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - 6) aspek pemberian penghargaan; dan/atau
 - 7) aspek penelitian dan pengembangan.
- d. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan Desa wisata yang diimplementasikan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pemantauan terhadap kemajuan dan hasil program. Pengadaan sumber daya untuk kegiatan ini juga perlu dipertimbangkan dalam anggaran daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan keuangan yang matang dan memperhatikan dampak keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemberdayaan Desa Wisata. Melalui lokasi anggaran yang tepat, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan pemantauan yang baik, pemerintah daerah dapat mengelola dampak keuangan ini dan memastikan kelancaran implementasi pemberdayaan Desa Wisata dalam batas kemampuan keuangan Daerah. Hasil analisis dampak untuk setiap alternatif kebijakan penetapan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata, mencakup estimasi biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, serta manfaat yang diharapkan, seperti pendapatan tambahan dari pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau penghematan biaya dalam jangka panjang. Evaluasi dampak keuangan dari alternatif kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Perlu adanya anggaran yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, termasuk pengeluaran untuk infrastruktur, program pelatihan, promosi, dan pemantauan. Evaluasi ini juga harus mempertimbangkan potensi pendapatan tambahan yang dihasilkan dari pengembangan pariwisata khususnya Desa Wisata.

4. Konsultasi dan Partisipasi

Penerapan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, seperti Pelaku Usaha/BUM Desa/Pemerintah Desa/Kelompok Masyarakat/Pokdarwis, Perangkat Daerah terkait dan masyarakat umum, dalam proses konsultasi dan partisipasi. Pendapat dan umpan balik dari pihak-pihak ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik dan akan membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dari segi keuangan. Berdasarkan evaluasi hasil analisis dampak dan umpan balik dari konsultasi publik. Kebijakan yang paling memadai dan dapat memberikan dampak positif yang diharapkan dalam memperlancar Pemberdayaan Desa Wisata di daerah

5. Implementasi dan Evaluasi

Agar penerapan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata bisa berjalan secara efektif perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Monitor dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Wisata berjalan sesuai harapan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dampak keuangan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Wisata harus dipertimbangkan dengan seksama. Pengelolaan anggaran yang bijaksana dan alokasi dana yang tepat dapat membantu memastikan bahwa beban keuangan daerah

rah dapat diatasi dan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dicapai. Jika kebijakan berdampak besar pada beban keuangan daerah, perlu diidentifikasi sumber pendanaan yang sesuai untuk mendukung pelaksanaannya.

Dampak pengaturan pemberdayaan Desa Wisata terhadap keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran dari APBD dalam belanja operasi setiap tahunnya. Dengan demikian dengan Peraturan Daerah ini akan sedikit banyak akan membebani APBD.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isiperundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
- 2) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan

tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 4) Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadilandasanyuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) *Lex superior derogat lex inferior* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- 2) *Asas lex spesialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
- 3) *Asas lex posterior derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
- 4) *Asas delegata potestas non potest delegari*; yang berarti penerim delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya.

Beberapaperaturanperundang-undangantersebutantara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
- b. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Beberapa ketentuan dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalih; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;

- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan

Pasal 32 ayat (3)

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah

D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-

Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan

dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Beberapa ketentuan dalam UU No 6 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 78

(1) Pembangunan

Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Adapun tahap perencanaan yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dijelaskan dalam Bab IX, Bagian Kesatu, Paragraf 1, yaitu:

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masuk dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan
Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 79
diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan
Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan
Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (3)
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat
Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan
pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan
ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat
Desa

Adapun tahap perencanaan yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dijelaskan dalam Bab IX, Bagian Kesatu, Paragraf 2, yaitu:

Pasal 81

(1) Pembangunan

Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa

Adapun tahap perencanaan yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dijelaskan dalam Bab IX, Bagian Kesatu, Paragraf 3, yaitu:

Pasal 82

(1) Masyarakat

Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

(2) Masyarakat

Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat

dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 371

- (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Pasal 372

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- (2) Pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
- (3) Pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.
- (4) Pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk mempercepat cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Beberapa ketentuan dalam PP No 7 Tahun 2021 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 118

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;

- c. memfasilitasidukungankebijakan; dan
- d. melakukankoordinasi pen5rusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantalan, evaluasi, sertapengertdalianumumterhadapelaksanaankemitraan

G. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penentuan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efektif, efisien dan efektif sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden.

Beberapa ketentuan dalam PPNo12 Tahun 2017 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 19

- (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektora kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/walikota.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektora kabupaten/ kota.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektora kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- (6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan
pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/ walikota.

**H. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presi-
den No 76 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Beberapa ketentuan dalam Perpres No 87 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 2

- a. perencanaan Rancangan Undang-Undang;
- b. perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- c. perencanaan Rancangan Peraturan Presiden;
- d. perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

- e. perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- f. perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 33

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Prolegda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda

Pasal 34

Gubernur menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 35

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1. kewenangan;
 - 2. materi muatan; atau
 - 3. kebutuhan

(4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh biro hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 36

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Balegdam melalui Pimpinan DPRD Provinsi.

Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
- b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018

Beberapa ketentuan dalam Permendagri No 80 Tahun 2015 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. perda;
- b. perkada; dan
- c. peraturan DPRD.

Pasal 4

(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. perda provinsi; dan
- b. perda kabupaten/kota.

(2) Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.

(5) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan provinsi;
- b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

c. kewenangan yang
penggunanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provin-
si;

d. kewenangan yang
manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
dalam satu provinsi; dan/atau

e. kewenangan yang
penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan
oleh daerah provinsi.

(6) Peraturan bupati/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

a. kewenangan kabupaten/kota;

b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

c. kewenangan yang
penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;

d. kewenangan yang
manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupa-
ten/kota; dan/atau

e. kewenangan yang
penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan
oleh daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Peraturan dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya pak-
saan penegakan/pelaksanaan Peraturan seluruhnya atau sebagian ke-
pada pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Peraturan dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda
lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perda dapat memuat ancaman sanksi yang
bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan
sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain
- sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata
cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara
mutatis mutandis
terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota.

Pasal 18

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16, dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar
kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan antara lain:

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019 – 2025

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung dengan hasil data riset yang akurat terkait materi muatan. Secara garis besar materi yang

termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinnekatunggalika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).

Oleh karena untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya riset atau kajian akademik dalam bentuk Naskah Akademik. Peraturan daerah yang

baik harus disusun berdasarkan tiga landasan meliputi:

landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis. Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata ini terdapat 3 (tiga) landasan sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisikan nilai moral dan etik dari bangsa tersebut. Menurut Prof. Miriam Budiardjo pengertian filsafat ialah: Usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut *universe* (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan

pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Moral dan etika pada dasarnya berisikan nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tentu memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa.

Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengatur berarti daerah diberi hak untuk membuat regulasi-regulasi sesuai dengan wewenangnya.

Mengurus berarti daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi yang ada.

Secara filosofis penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pembangunan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Akan terjadi peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks manajemen pemerintahan, pemerintah hakekatnya adalah pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal ini maka paradigma yang harus dibangun adalah merubah sikap pemerintah dari penguasa (*pangrehpraja*) menjadi pelayan (*pamongpraja*) yang memiliki fungsi menyediakan diri untuk melayani masyarakat.

Selanjutnya memandang masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani (*costumer*).

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Desa memiliki hak membentuk Desa Wisata. Desa perlu mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan.

Dalam hal ini Desa Wisata dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata juga harus sesuai dan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, visi Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 adalah "TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026". Visi tersebut dijabarkan dalam 4 misi. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

- e. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi. Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;

- f. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial. Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan sertamenjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.
- g. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan sertaberwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.
- h. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal. Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata, memiliki relevansi dengan setidaknya 2 (dua) misi yaitu: misi ketiga dan misi keempat. *Misi Ketiga* adalah "Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan" dengan:
- a. tujuannya meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah;

- b. indikator tujuannya persentase pertumbuhan PDRB
pendukung pariwisata (PDRB
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum);
- c. sasaran untuk meningkatkan pariwisata dan
ekonomi kreatif;
- d. indikator sasaran untuk pariwisata dan
ekonomi kreatif.

Sedangkan,

misikeempat adalah Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis P
potensi Lokal. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan desa
maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa
dan peningkatan pendapatan desa. Hal
ini bisa dilakukan melalui pemerataan kesempatan berusaha dan
penciptaan lapangan kerja,
optimalisasi potensi ekonomi melalui pengembangan potensi dan
pemberdayaan Wisata Desa. Pengembangan potensi dan
pemberdayaan Wisata Desa dilaksanakan dalam
rangka melestarikan alam, mengangkat dan melindungi nilai-
nilai budaya, agama, adat istiadat, dan karakter Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah,
kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi
dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang
orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari
hal tersebut di
atastercerminan suatu peraturan perundang-
undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat
yang ada. Karena

jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan an yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati. Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat.

Peraturan perundang-

undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-

undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat.

Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis.

Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang

dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapinya masyarakat.

Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Untuk menciptakan kesejahteraan umum dan pembangunan keadilan untuk semua (*justice for all*),

Pemerintah menggunakan dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan mekanisme ekonomi.

Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong pertumbuhan yang kuat dengan memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah.

Kebijakan ini akan memperluas kesempatan kerja dan usaha yang akan berdampak pada makin banyaknya rakyat yang memperoleh penghasilan.

Melalui mekanisme ini maka peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan terjadi.

Kedua, pendekatan intervensi positif pemerintah. Dalam upaya untuk menurunkan kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai intervensi langsung dengan program-program pro rakyat. Untuk program ini, ada empat klaster, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program murah untuk rakyat, yang mencakup rumah murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Secara sosiologis Kabupaten Rembang memiliki potensi wisata yang dimiliki oleh desa yang perlu diberdayakan agar mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Peraturan Daerah ini diharapkan akan memberikan dasar hukum dalam pengelolaan dan pemberdayaan desa wisata agar lebih terarah, terencana, dan terpadu dengan kebijakan pembangunan lainnya.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, saat ini

di Kabupaten Rembang terdapat 28 Desa Wisata yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada. Dari 28 Desa Wisata tersebut, 4 Desa Wisata dengan kriteria maju, 4 Desa Wisata dengan kriteria berkembang, dan 20 Desa Wisata dengan kriteria rintisan.

Keberadaan Desa Wisata yang ada di Kabupaten Rembang memiliki peran dan andil dalam pemerintahan desa, yaitu:

1. membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sehingga kualitas hidup masyarakat desa lebih baik;
2. membantu dalam pengembangan SDM sehingga membantu dalam pengelolaan aset Desa Wisata;
3. memberikan ruang gerak pada masyarakat menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh perbankan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa serta perekonomian desa yang kuat dan mandiri, melalui usaha dan pengelolaan potensi serta kekayaan Desa diperlukan adanya Desa Wisata. Misi pengembangan Desa Wisata adalah menggerakkan roda ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi desa. Hal ini sejalan dengan gerakan desa wirausaha, dimana Desa mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif.

Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Begitu juga dalam proses pembentukan produk hukum yang ada di daerah melalui peraturan daerah harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini

dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan daerah antara lain sebagai berikut: 1) Kebutuhan masyarakat (*Social Need*); 2) kondisi masyarakat (*Social Condition*); 3) Modal/kekayaan masyarakat (*Social Capital*) (Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007: 145).

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata sebagai bentuk kebijakan Daerah dalam pemberdayaan Desa Wisata berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah. Di samping itu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata juga diharapkan menjadi regulasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, maka keberadaan Peraturan daerah nantinya dapat diterima masyarakat yang ada dan produk hukum yang terbentuk benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan tidak menuai persoalan dikemudian hari.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan.

Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan.

Tanpa disebut dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang

(*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Landasandemikian sering disebut sebagai landasanyuridis formal. Landasanyuridis darisegikewenangan dapat dilihat dari segikewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Materi muat dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasar kan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogatlegi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muat dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa peraturan perundang-undang yang menjadilandasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ttg Kepariwisata; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 ttg Pedoman Umum PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 ttg Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pemberdayaan Desa Wisata di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga sebagai bentuk kebijakan Daerah dalam pemberdayaan Desa Wisata berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Desa Wisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian di desa dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa. Sebagai bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku, Desa Wisata dalam pengelolaan dan pemberdayaan desa wisata agar lebih terarah, terencana, dan terpadu. diperlukan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan pedoman penyelenggaraan Desa Wisata sebagai sarana untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan akan terwujud Desa Wisata yang benar-benar menjadi pilar kesejahteraan bangsa. Keberadaan Desa Wisata tidak lain adalah usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa, untuk saling bekerjasama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Arah dan jangkauan yang diharapkan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk

1. memberikan ruang kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah membangun Kolaborasi dan

- sinergi untuk mempercepat pembangunan desa melalui strategi pengembangan desa wisata;
2. untuk peningkatan pembangunan sektor pariwisata agar bisa dikelola secara integratif oleh Desa;
 3. mendorong pemerintah desa berinisiatif membangun strategi alternatif pembangunan desa melalui integrasi potensi-potensi desa menjadi satu daya tarik wisata;
 4. menetapkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi desa untuk mengembangkan pembangunan di desa dengan berdasarkan pada potensi integratif yang berwawasan lingkungan;
 5. meningkatkan sentra-sentra produksi masyarakat desa melalui penciptaan ruang-ruang ekonomi lokal baru;
 6. memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
 7. memberikan perlindungan hak-hak sipil manusia serta hak dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;
 8. memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali;
 9. menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 10. memberikan kepastian hukum bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Rembang.
 11. mempertegas peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pengembangan desa wisata di kabupaten Rembang;
 12. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya desa melalui pendekatan pariwisata; dan
 13. pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan desa wisata.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah, pada dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
7. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau *traveler*, tinggal dalam waktu dekat dengan suasana tradisional di Kawasan Desa, menikmati daya Tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan

didukungberbagaifasilitassertalayananyagdisediakan oleh masyarakatsetempat, maupunpengusahamitradesawisata.

11. Kepariwisataadalahkeseluruhankegiatan yang terkaitdenganpariwisata dan bersifatmultidimensisertamultidisiplin yang munculsebagaiwujudkebutuhansetiap orang dan negara sertainteraksiantarawisatawan dan masyarakatsetempat, sesamawisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik WisataDesaadalahsegalasesuatu yang memilikikeanekaragamankekayaanalam, budaya, tradisi, peninggalansejarah, gayahidup, kualitashidupmasyarakatsetempat, dan hasilbuatanmanusia di Kawasan desawisata yang menjadisasaranatautujuankunjunganwisatawan.
13. Objek dan Daya Tarik Wisataadalahsegalasesuatu yang menjadisasaranwisata.
14. DestinasiDesaWisataadalah Kawasan wisatadesa yang di dalamnyaterdapatdaya Tarik wisatadesa, fasilitasumum, fasilitaspariwisatadesa, aksesibilitas, sertamasyarakat yang salingterkait dan melengkapiterwujudnya Kawasan Desawisata.
15. Usaha PariwisataDesaadalahusaha yang menyediakanbarang dan jasabagipemenuhankebutuhanwisatawan dan penyelenggaraanpariwisatadesaberbasis pada karya, masyarakatsetempat, bahanbakulokal, menekanpotensipencemaranlingkungan dan eksploitasisumberdayalokal, sertamengarahuntukdiversifikasikesempatankerja.
16. PengelolaDesaWisataadalahkelompokmasyarakatataulemba gamasyarakatsetempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/PemerintahDesa/PihakKetiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaipihak yang bertanggungjawabmengelolaDesaWisata.
17. PengusahaDesaWisataadalahkelompokmasyarakatatau Lembaga masyarakatsetempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/PemerintahDesa/PihakKetiga yang ditetapkan oleh

- Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 20. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
 21. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku pariwisata yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai motivator, penggerak, dan komunikator dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan desa dan/atau daerah melalui pariwisata yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
 22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 24. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.

25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko rendah dan menengah.
28. Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Izin adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha di bidang Pariwisata untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
29. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Pemberdayaan Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. kemanfaatan;
- c. partisipatif;
- d. keaslian;
- e. tradisi setempat;
- f. sikap dan nilai;
- g. nilai tambah;
- h. keberlanjutan pengelolaan;
- i. kolaboratif;

- j. edukatif;
- k. netralitas;
- l. kemandirian; dan
- m. konservasi dan dayadukung.

Prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan Desa Wisata adalah:

- a. pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat budaya yang identik; dan
- c. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup dengan konsep pengembangan fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai bentuk kebijakan Daerah dalam pemberdayaan Desa Wisata berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata;
- d. mengembangkan lembaga pariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional;

- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam preservasi peninggalan sejarah dan budaya;
- f. menumbuhkan sikap dan kebanggaan akan adat, tradisi, dan budaya Desa;
- g. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan saptapesona pariwisata Indonesia; dan
- h. meningkatkan pengetahuan masyarakat dan/atau wisatawan tentang lingkungan alam dan budaya desa.

C. Materi yang Akan Diatur

Ruang Lingkup materi muatan Peraturan Daerah
ini meliputi:

1. strategi pemberdayaan;
2. penetapan Desa Wisata;
3. pengelola Desa Wisata;
4. kategori Desa Wisata;
5. pengembangan Desa Wisata;
6. pengembangan daya tarik Desa Wisata;
7. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
8. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
9. peran Pemerintah Daerah;
10. kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
11. hak, kewajiban, dan larangan;
12. promosi Kawasan Desa Wisata;
13. pembiayaan;
14. pembinaan dan pengawasan; dan
15. ketentuan sanksi.

Selanjutnya dari ruang lingkup tersebut dijabarkan dalam bab 6 dan pasal-pasal nya adalah sebagai berikut.

BAB II STRATEGI PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi-potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelebagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata Desa dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Pasal 7

(1) Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, laut/pantai, bendungan, sungai, dan embung dalam model pengembangan wisata agro;
- b. wisata religi yang meliputi: ziarah wali dan tokoh agama, dan situs/cagar budaya, religi;
- c. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan Kearifan Lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya;
- d. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreativitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.

(2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara

basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, ataupun lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam rangka menindaklanjuti pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan, serta manajemen pemasaran Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan; dan
 - c. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

Bagian Ketiga

PenilaianDesaWisata

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa khususnya yangangkut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan adakungkepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 11

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Bagian Empat Penetapan Desa Wisata

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan sebuah Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penilaian, dan penetapan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Desa;
 - b. kelompok Sadar Wisata; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- (3) Masa jabatan Pengelola Desa Wisata adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengelola Desa Wisata bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
 1. kegiatan atraksi wisata;
 2. perizinan berusaha bidang pariwisata;
 3. sarana dan prasana; dan/atau
 4. fasilitas dan keamanan.
 - b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
 - c. mengelol sumber daya yang ada berupa:
 1. sumber daya manusia atau karyawan;
 2. aset; dan
 3. keuangan.
 - d. menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah dan/atau perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pengelola sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KATEGORI DESA WISATA

Pasal 16

Kategori Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan pada tingkat pengembangan dan basis.

Pasal 17

- (1) Desa Wisata berdasarkan pada tingkat pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibedakan menjadi:
- a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri.
- (2) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
 - c. belum ada atau masih sedikit sekali Wisatawan yang berkunjung yang berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait;
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.
- (3) Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
- a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi warga masyarakat.
- (4) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
- a. masyarakat sudah sepenuhnya menyadari potensi pariwisata dan masuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi Wisatawan, termasuk Wisatawan manca negara;
 - c. sarana dan prasarana serta Fasilitas Pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah mampu mengelola pariwisata melalui kelompok kerja lokal;
 - e. masyarakat sudah mampu mengelola dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. terdapat sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli Desa.

- (5) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
- masyarakat sudah berinovasi dalam pengembangan potensi Wisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
 - pengembangan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antarsektor dan pemerintah sudah berjalan baik;
 - dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - Desa sudah mampu melaksanakan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri melalui digitalisasi dan teknologi.

Pasal 18

- (1) Desa Wisata berdasarkan _____ pada _____ basis _____ sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal _____ 16, dibedakan menjadi:
- Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam;
 - Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal;
 - Desa Wisata kreatif; dan
 - Desa Wisata berbasis kombinasi.
- (2) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Desa Wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama.
- (3) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Desa Wisata yang _____ menjadikan keunikan adat tradisi _____ dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama.
- (4) Desa Wisata kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Desa Wisata _____ yang _____ menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, _____ baik berupa kesenian maupun kerajinan menjadi daya tarik utama.
- (5) Desa Wisata berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud _____ pada ayat (1) huruf d merupakan Desa Wisata yang _____ yang menggabungkan antara 1 (satu) atau lebih Daya Tarik Wisata yang dimiliki.

BAB VI

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 19

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Pasal 20

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana prasarana sentra industri Desa; dan
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif industri rumah tangga Desa; dan
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdayasaing.

Pasal 22

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 23

(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disahkan oleh Kepala Desa/Lurah, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 antara lain dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Daerah dibentuk Forum Komunikasi Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi Pengelola Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 26

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi wisata.

Pasal 27

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.

- (2) Pelaksana andayatarikDesaWisatasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatdilakukanbersama-samadenganPemerintah Daerah dan pengusahawisatasecarasinergidenganprinsipintegrasi dan koordinasi.
- (3) PengembangandayatarikDesaWisatamengacu pada RencanaInduk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah.

BAB VIII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA BagianKesatu Umum

Pasal 28

- (1) Dalamrangkapenyediaanbarang dan/ataujasabagipemenuhankebutuhanwisatawan dan penyelenggaraanpariwisata, pengembanganDesaWisatadidukungdenganusahapariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisatasebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputibidangusahakepariwisataansebagaimanadiaturdalamkeputusanperaturanperundang-undanganbidangKepariwisataan.

Pasal 29

- (1) DalaamrangkamemberikanperlindunganbagipengelolaanDesaWisata, Pemerintah Daerah dapatmembatasiusahapariwisata yang ada.
- (2) Pembatasanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasanjenisusahatertentu yang dianggapbertentandangannilai-nilaibudayamasyarakatDesawisata dan/ataujenisusaha yang tidaksesuaidengankonsepDesaWisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasanskalausahapariwisatadalamrangkamemberikan perlindunganbagipengusahapariwisataskalamikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap usahapariwisata di Desa Wisata wajib memiliki Perizinan Berusaha bidang Pariwisata pada ripecjabat yang berwenang.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 31

- (1) Jenis usahapariwisata Desa Wisata antara lain:
 - a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. daya tarik wisata;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. jasa transportasi wisata;
 - g. jasa perjalanan wisata;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan
 - i. pameran;
 - j. jasa pramu wisata;
 - k. wisata tirta;
 - l. jasa informasi pariwisata;
 - m. jasa konsultan pariwisata; dan
 - n. spa.
- (2) Jenis usahapariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan Kearifan Lokal masyarakat Desa Wisata.

BAB IX PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikutserta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

Pasal 34

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai hak:
 - a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
 - b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkan Desa Wisata.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan Kearifan Lokal;
 - b. membantuterciptanya Sapta Pesona Wisata;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
 - d. berperilaku sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

BAB X PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Fasilitasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan basis Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 36

- (1) Fasilitas pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembinaan langsung;
 - b. bantuan pembiayaan pemberdayaan; dan/atau
 - c. kerjasama Daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga pengelola Desa Wisata dan pelaku Usaha Pariwisata.

Pasal 37

- (1) Pembinaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama Daerah dan/atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pengembangan pariwisata.
- (3) Pemangku kepentingan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemerintah/pemerintah daerah lainnya;
 - b. pelaku bisnis;
 - c. akademisi;
 - d. komunitas; dan
 - e. media.

Pasal 38

- (1) Bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kerjasama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kerjasama Daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (3) Kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Strategi Pemberdayaan

Pasal 41

Pemberdayaan Desa Wisata sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. mengembangkan atraksi yang berbasis alam, budaya dan/atau kreatif, dengan tetap mempertahankan potensi lokal sebagai daya tarik utama;
- b. meningkatkan sarana, prasarana, dan Fasilitas Pariwisata serta kelengkapan amenities;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi Wisatawan;
- d. melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Desa Wisata, agar masyarakat setempat menjadi tuan rumah di desanya sendiri; dan/atau
- e. menumbuhkan industri kecil dan menengah skala lokal agar dapat berperan dalam pemberdayaan Desa Wisata.

Pasal 42

Pemerintah Daerah,
mendukung strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, dengan:

- a. melakukan promosi melalui media cetak atau elektronik; dan/atau
- b. mengikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan.

BAB XI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 43

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbuka kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai asset pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi daya Tarik wisata desa dan asset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong mitra usaha pariwisata desa;
 - g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - h. mempromosikan potensi daya tarik wisata skala daerah;
 - i. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - j. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata;
 - k. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
 - l. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - m. memfasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata;
 - n. memfasilitasi pengelola Desa Wisata dalam memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

- sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa wisata;
 - b. memelihara ketertarikan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
 - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong Kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang pariwisata desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
 - i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan desa.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 44

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;

- b. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja; dan
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 45

Setiap wisatawan/pengunjung Kawasan
Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. pelayanan Desa sesuai dengan prinsip keramahan, dan/atau
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 46

Setiap pengusaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 47

Setiap anggota masyarakat Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, dan berperilaku santun, menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata.

Pasal 48

(1) Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usahapariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan mitra dan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
 - n. mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya; dan
 - o. menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha yang menjadikewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 49

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan

- d. turutsertamencegahsegalabentukperbuatan yang
melanggarkesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 50

- (1) Setiap orang
dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik dayatarik wisata.
- (2) Yang
termasuk merusak fisik dayatarik wisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain meliputi:
melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk,
menghilangkan spesi tertentu, mencemarkan lingkungan,
memindahkan, mengambil, menghancurkan,
atau memusnahkan dayatarik Wisata Desa sehingga berakibat berk
urang atau hilang nyakeunikan, keindahan, dan
nilai otentik suatu dayatarik wisata desa yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XIII PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi
Kawasan desa wisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Kawasan
Desa Wisata menjadi bagian integral
dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata,
Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata,
pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pen
gelola aktivitas wisata yang lain.

Pasal 52

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata Daerah
mempunyai tujuan:

- meningkatkan citra Desa Wisata Daerah;
- meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus manca negara;
- meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan
pembelanjaan;
- menggalang pendanaan dari sumber selain APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari perencanaan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitas tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknik pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

D. Ketentuan Sanksi

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sanksi yang diatur adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

Sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindakan pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. Oleh karena dalam Peraturan Daerah ini terdapat Bab Ketentuan Pidana, maka sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilengkapi Bab Ketentuan Penyidikan. Sedangkan sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. penghentian tetap kegiatan; atau
- f. pencabutan sementara izin.

E. Ketentuan Penyidikan

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah

inisebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangHukum Acara Pidana. Penyidiksebagaimanadimaksudadalahpejabatpegawai negeri sipiltertentu di lingkunganPemerintahDaerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

WewenangPenyidiksebagaimanadimaksuddi atasadalah:

1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitiketeranganataulaporanberkenaandengantindakpidanasesuaiPeraturan Daerah ini agar keteranganataulaporantersebutmenjadilebihlengkap dan jelas;
2. meneliti, mencari, dan mengumpulkanketeranganmengenai orang pribadiatau badan tentangkebenaranperbuatan yang dilakukansehubungandengantindakpidanasesuaiPeraturan Daerah ini;
3. memintaketerangan dan bahanbuktidari orang pribadiatau badan sehubungandengantindakpidanasesuaiPeraturan Daerah ini;
4. memeriksabuku, catatan, dan dokumen lain berkenaandengantindakpidanasesuaiPeraturan Daerah ini;
5. melakukanpengeledahanuntukmendapatkanbahanbuktipem bukan, pencatatan, dan dokumenlain, sertamelakukanpenyitaanterhadapbahanbuktitersebut;
6. memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaantugaspe nyidikantindakpidanasesuaiPeraturan Daerah ini;
7. menyuruhberhenti dan ataumelarangseseorangmeninggalkanruanganatautempat pada saatpemeriksaansedangberlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;

8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. menghentikan penyidikan; dan
11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah inidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud di atas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

F. Ketentuan Peralihan

Bab inidimaksudkan adalah untuk menghindari kekosongan pengaturan maka klausul tentang peralihan diperlukan dan merupakan ketentuan transisional. Selengkapnyaketentuan peralihan dalam Ranperda ini adalah sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah inidinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

G. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah lazimnya adalah sebagai berikut.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata memiliki kelayakan secara akademis.

Pokok-pokok materi pengaturan yang
perlu dirumuskan dalam draft Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Desa Wisata sehingga
peraturan daerah dapat diberlakukan secara efektif dan
efisien antara lain adalah sebagai berikut:

1. ketentuan umum;
2. strategi pemberdayaan;
3. penetapan Desa Wisata;
4. pengelola Desa Wisata;
5. kategori Desa Wisata;
6. pengembangan Desa Wisata;
7. pengembangan daya tarik Desa Wisata;
8. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
9. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
10. peran Pemerintah Daerah;
11. kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
12. hak, kewajiban, dan larangan;
13. promosi Kawasan Desa Wisata;
14. pembiayaan;
15. pembinaan dan pengawasan; dan
16. ketentuan sanksi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan
Desa Wisata sesuai dengan ketentuan yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan

Desa Wisata yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (*stake holder*) terkait.

LAMPIRAN

A. Daftar Pustaka

- Facts and Figures. (<http://unwto.org/>, diakses 10 Oktober 2011).
- Gelgel, I Putu., 2006, *Industri Pariwisata Indonesia dalam GATS-WTO*. Bandung: Aditama.
- Goeldner, C.R. and Ritchie, J.R.B. 2009. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.: 5.
- Horton, Paul B. Dan Chester L. Hunt., 1992, (terj. Amunidin Ram). *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Hudman, L.E. and Hawkins, D.E. 1989. *Tourism in Contemporary Society: An Introductory Text*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.: 218.
- <http://www.budpar.go.id/budpar/asp/detil.asp?c=101&id=1152>.
- Korten, David C (Ed)., 1986., *Community Management : Asian Experience and Perspectives*. Connecticut: Kumarian Press.
- Mc Kean, Philip Frick., 1973, *Cultural Involution Tourist Balinese and The Process of Modernization in Anthropological Perspective*. USA: Brown

University, AnthrpologyDeparment

NgurahBagus, I Gusti, 1997, *MasalahBudaya dan Pariwisatadalam Pembangunan*. Denpasar : Magister Kajian Budaya UNUD.

Pujaastawa, I.B.G., 2005, *PariwisataTerpadu Bali Tengah*. Denpasar: Univ. Udayana.

Pitana, I Gde, 2005, *SosiologiPariwisata*. Yogyakarta : Andi.

Suwantoro, Gamal., 2004, *Dasar-dasarPariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Suparlan, Parsudi., 2004, *Masyarakat dan Kebudayaan Kota*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian IlmuKepolisian.

Soedarsono, RM., 1999, *MetodologiPenelitianSeniPertunjukan dan Seni Rupa*. Bandung : MSPI.

Wardiyanta, 2006, *MetodePenelitianPariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Antariksa, Basuki. 2011. *AnalisisAwalMasalahKerjasamaInternasionalDalamPengurang anDampakPerubahanIklimMelaluiPariwisata*: 2. (http://www.budpar.go.id/filedata/6153_2181AnalisisAwal Masalah KerjasamaInternasional.pdf, diakses 1 Juni 2011).

Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk, 2017. *Sejarah Pariwisata: MenujuPerkembanganPariwisata Indonesia*, Yayasan PustakaObor Indonesia: Jakarta..

DirekturJenderalPengembanganDestinasiPariwisataKementrianPariwisata dan EkonomiKreatif, 2012. *PedomanKelompokSadarWisata*, Jakarta.

-----, (Pusat Penelitian dan PengembanganKepariwisataanKementerian Kebudayaan dan Pariwisata)., 2011. *Peluang dan TantanganPengembanganKepariwisataan Di Indonesia, Makalah yang disampaikan pada acara "Sosialisasi dan GerakanSadarWisata"*, yang diselenggarakan oleh DinasKebudayaan dan PariwisataProvinsi Sumatera Barat, di Solok, 12 Oktober 2011.

I GustiBagus Rai Utama, 2016. *PengantarIndustriPariwisata*, Deepublish: Yogyakarta;

Ismayanti, dkk, 2015. *Pariwisata dan IsuKontemporer*, CV. Garuda Mas Sejahtera: Jakarta.

KamusBesar Bahasa Indonesia, 2014. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Jakarta.

Oka A. Yoeti. 1983. *PengantarIlmuPariwisata*, Angkasa: Bandung.

- Roe, D. Ashley, C. Page, S. and Meyer, D. 2004. *Tourism and the Poor: Analysing and Interpreting Tourism Statistics from a Poverty Perspective*. PPT Partnership London: 13. (http://www.propoortourism.org.uk/16_stats.pdf, diakses 10 Oktober 2011).
- Ryan, C. 1991. *Recreational Tourism: A Social Science Perspective*. London: Routledge: 65.
- Sasmojo, S. 2004. *Sains, Teknologi, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Program Pascasarjana, Studi Pembangunan ITB: 110-112.
- ShofwanHanief dan Dian Pramana, 2018. *PengembanganBisnisPariwisataDengan Media SistemInformasi*, Andi: Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, M. 2005. *PenguranganKemiskinanMelaluiPariwisata: PerspektifKebijakanPublik*. DalamDamanik, J., Kusworo, H.A., dan Raharjana, D.T. (Ed.). *PenanggulanganKemiskinanMelaluiPariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press: 53.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2007. *Trade and Development Implications of International Tourism for Developing Countries*. 8. (http://www.unctad.org/sections/ditc_tncdb/docs/ditc_tncd_comdip0017_en.pdf, diakses 10 Oktober 2011).
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2003. *Poverty Alleviation Through Sustainable Tourism Development*: 7 (<http://books.google.co.id>, diakses 12 Juli 2011).
- Wahab, 2003. *ManajemenKepariwisataan*, PT Pradnya Paramita: Jakarta.
- World Tourism Organization. *Tourism Vision 2020: Europe*. 10. (<http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1152/1152-1.pdf>, diakses 10 Oktober 2011).
- World Tourism Organizaton. 1994. *National and Regional Tourism Planning*. London: International Thomson Business Press: 29-30.

BerbagaiArtikelterkaitlainnya

B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupatendalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ttg Kepariwisata; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum PNPM Madiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2017 – 2031;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

